



**PUTUSAN**

**Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **FRANS YULIANUS PELAMONIA, S.T.;**  
Tempat lahir : Saumlaki;  
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 02 Juli 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kompleks Tanjung Batu, Saumlaki;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tenaga Kontrak di Dinas Cipta Karya Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II A Ambon sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan Penetapan:

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
2. Penahanan Penuntut Umum sejak 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
3. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Tahap-I dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Tahap-II dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;
7. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
8. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

*Halaman 1 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara banding didampingi oleh Tim Penasihat Hukum, yang terdiri dari: 1) MARTEN FORDATKOSU, S.H. 2) NAHOR SLARMANAT, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum MARTEN FORDATKOSU, S.H. DAN REKAN, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 30/ADV-MF/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1059/2021 tanggal 01 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi Ambon tersebut di atas :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB tanggal 28 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB tanggal 28 Desember 2021 tentang Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor BP-07/Q.1.5/Fd.2/07/2021 tanggal 05 Juli 2021 atas nama Tersangka FRANS YULIANUS PELAMONIA, S.T., dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb tanggal 30 November 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat Nomor Reg. Perkara: PDS-03/MTB/07/2021 tanggal 09 Juli 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST.**, sebagai Pengawas Lapangan pada Pembangunan Taman Kota Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pemukiman Kab. Maluku Tenggara Barat, Nomor: 600/713.1/SK/XI/2017 tanggal 7 November 2017 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan **ADRIANUS SIHASALE, ST., MT., M.Sc., WILELMA FENANLAMPIR, ST., M.Sc., dan HARTANTO HOETOMO, SE** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 7 November 2017 sampai dengan 26 Juni 2018 atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam Tahun 2017 dan 2018, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Jl. Ir. Soekarno Kecamatan Tanimbar Selatan, Kota Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara

Halaman 2 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum telah tidak membuat dokumentasi dan kertas kerja ketika melakukan penghitungan dalam rangka perubahan desain dan volume yang dimintakan oleh penyedia, membiarkan penyedia melakukan pemasangan paving block yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, membuat laporan progress pekerjaan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak penyedia, dan salah dalam menilai bobot pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penyedia bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB II Bagian Kedua tentang Etika Pengadaan Pasal 6 huruf (a), (b) dan (f) menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa.
  - b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
  - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
    - Pasal 4 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa:
      - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
      - (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang

Halaman 3 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/120/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/ DAU/2017 Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Saumlaki tanggal 24 Juli 2017:

a. Syarat-syarat Umum Kontrak:

1) Poin 21 tentang Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan, menyatakan selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PA jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PA atau konsultan pengawas. Pengawas pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PA. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PA.

2) Poin 22 tentang Persetujuan Pengawas Pekerjaan, menyatakan bahwa jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu dalam hal ini memperkaya Saksi HARTANTO HOETOMO, SE., sebagai Pelaksana Pekerjaan dari PT. Inti Artha Nusantara sejumlah Rp.1.035.598.220,92 (satu miliar tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah sembilan puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp1.035.598.220,92 (satu miliar tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah sembilan puluh dua sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor: SR-76/PW25/5/2021 tanggal 11 Mei 2021, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pembangunan Taman Kota Saumlaki sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 dengan Nomor 1.03.01.02.03.5.2 tanggal 16 Januari 2017 Kode Rekening 5.2.3.49.01 untuk

Halaman 4 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB



belanja modal Gedung dan Bangunan pengadaan Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Gedung Kantor Permanen, Taman Kota;

- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Taman Kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2017 disusun oleh Pengguna Anggaran selaku KPA yaitu saksi JAMES RONALD WATUMLAWAR, S.P., M.Si., Nilai HPS Taman Kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2017 tersebut diperuntukkan untuk jenis pekerjaan yaitu:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah harga (Rp)
1	2	3
1	Pekerjaan Amphy Theater	1.106.898.759,40
2	Pekerjaan Plaza dan Kuliner, Joging Track, Cycle Track taman sekitar areal plaza	1.774.770.485,47
3	Pekerjaan Jalan Masuk	784.890.118,88
4	Pekerjaan Drainase	587.375.834,42
5	Pekerjaan Bak resapan 3 bh	18.792.074,56
<b>Sub Total</b>		<b>4.272.727.272,73</b>
<b>PPN 10 %</b>		<b>427.272.727,27</b>
<b>Jumlah</b>		<b>4.700.000.000,00</b>

- Bahwa Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Taman Kota Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 027-481-Tahun 2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017. Susunan Kelompok Kerja Pembangunan Taman Kota Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai Surat Keputusan Bupati nomor 027-481-Tahun 2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 terdiri dari :
  - 1) P.A. SABONO, AP selaku Ketua
  - 2) ALFONSINA TORIMTUBUN selaku Sekretaris
  - 3) YOMINA B PATTIAN, S.E., selaku Anggota
  - 4) JOHAIS BATBUAL, S.Pi., selaku Anggota
  - 5) PROTO C LOLOLUAN selaku Anggota
- Bahwa metode pemilihan rekanan dilaksanakan melalui lelang/tender secara sistem *on line* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dilakukan dengan metode Pasca Kualifikasi dengan sistem gugur.
- Bahwa pengumuman lelang Pembangunan Taman Kota Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 pada tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017.

- Bahwa kemudian yang mendaftar untuk mengikuti lelang Pembangunan Taman Kota Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat ada 28 peserta yaitu CV. Lido, CV Kasih Karunia, MC.CV, KPK, CV. Rama Pratama, CV. A Hanza, F Amelisa, CV. Barat Daya Abadi, CV. Erfanov Perkasa, PT. Cahaya Bintang Timur Sejati, PT. Rubenson Sukses Abadi, CV. Cipta Nusa Persada, CV. Liang Raya, CV. Karunia Utama, PT Hutomo Mandala Perkasa, PT. Inti Artha Nusantara, PT Putra Raya Perkasa, PT. Sekar Iyan Tanimbar, PT. Sekar Bumi Tanimbar, CV. Kurnia Abadi, PT. Elsadai Karunia Mandiri, CV. Ricky Karunia Pratama, CV. Megah Aru Jaya. PT Bumi Cendrawasih Permai, PT. Kanawa Panorama, CV. Genal Mutu Utama Kontruksi, Kawan Sejati CV, PT. Mahkota Aura Sukses.
- Bahwa rekanan yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) yaitu PT. Inti Artha Nusantara dengan harga penawaran Rp4.512.718.000,00 (empat miliar lima ratus dua belas jutat ratus delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Taman Kota Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Saksi HARTANTO HOETOMO, SE. menandatangani dokumen-dokumen:
  1. Berita Acara Negosiasi teknis dan Harga Nomor: 17.14.a/BA.NEGO.TKNS. HRG/POKJA.KJ&J/BPBJ-MTB/2017 tanggal 03 Juli 2017;
  2. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 17.14/BA.PBKT.KUALIF/POKJA.KJ&J/BPBJ-MTB/2017 tanggal 03 Juli 2017;
  3. Daftar Cek List Kelengkapan Dokumen Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Taman Kota hari Senin tanggal 3 Juli 2017;
- Bahwa pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Taman Kota Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu PT. Inti Artha Nusantara dengan harga negosiasi Rp.4.512.718.000,00 (empat miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dengan Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 17.17/PENG.PEMNNG/POKJA.KJ&J/BPBJ-MTB/2017 tanggal 3 Juli 2017.

Selanjutnya terdapat masa sanggah tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan 7 Juli 2017 dan tidak terdapat sanggahan.
- Bahwa kemudian dibuatlah kontrak antara rekanan dalam hal ini PT. Inti Artha Nusantara dengan Direktur Utama Agusti Mirawan berdasarkan kontrak antara rekanan dengan PPK atasnama JAMES RONALD WATUMLAWAR, SP, M.Si,

Halaman 6 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dengan Kontrak Nomor: 602/120/Pemb.Tmn.Kt Saumlaki/DAU/2017 tanggal 24 Juli 2017. Masa kerja untuk pembangunan Taman Kota Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat yakni 161 (seratus enam belas) hari kalender sesuai dengan kontrak yakni dari 24 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan Pembangunan Taman Kota Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat saksi MARADONA, ST dikenalkan kepada Saksi HARTANTO HOETOMO, SE., oleh saudara RYO SATO dan mengatakan bahwa saksi HARTANTO HOETOMO, SE., adalah Bos dalam Proyek Taman Kota Saumlaki atau yang melaksanakan pekerjaan Taman Kota.
- Bahwa AGUSTI MIRAWAN selaku Direktur PT. Inti Artha Nusantara atau yang melaksanakan pekerjaan Taman Kota tidak pernah sekalipun datang ke lokasi pekerjaan pembangunan Taman Kota Saumlaki.
- Bahwa sesuai Kontrak Nomor: 602/120/Pemb.Tmn.Kt Saumlaki/DAU/2017 tanggal 24 Juli 2017 jenis kegiatan pembangunan taman kota terdiri dari:
  1. Pekerjaan Amphy Theater terdiri dari:
    - 1) Pekerjaan Tanah sejumlah Rp. 410.398.132,00
    - 2) Pekerjaan Beton dan pasangan Rp. 689.258.346,00
  2. Pekerjaan Plaza dan Kuliner, Jogging Track, Taman Sekitar Areal Plaza
    - 1) Pekerjaan tanah sebesar Rp. 185.815.457,00
    - 2) Pekerjaan beton dan pasangan sebesar Rp. 1.494.620.255,00
  3. Pekerjaan Jalan Masuk
    - 1) Pekerjaan tanah sebesar Rp. 44.094.176,00
    - 2) Pekerjaan beton dan pasangan sebesar Rp. 742.596.584,00
  4. Pekerjaan Drainase
    - 1) Pekerjaan tanah sebesar Rp. 10.916.812,00
    - 2) Pekerjaan batu, beton dan plesteran sebesar Rp. 506.087.361,00
  5. Pekerjaan Bak resapan 3 bh
    - 1) Pekerjaan tanah sebesar Rp. 1.663.740,00
    - 2) Pekerjaan batu, beton dan plesteran sebesar Rp. 17.020.635,00
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi Amandemen Kontrak sebagaimana tertuang dalam Amandemen Kontrak Nomor: 602/140/AMDN/Pemb.Tmn.Kt. Saumlaki/DAU/2017 tanggal 14 Agustus 2017 terdapat beberapa item pekerjaan yakni Amphy Theater, plaza dan kuliner, jogging track, taman sekitar arel plaza,

Halaman 7 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan masuk, drainase dan bak resapan dan dari beberapa item pekerjaan tersebut terdapat penambahan dan pengurangan di dalamnya yakni:

- Untuk pembangunan Amphy Theater untuk di dalam kontrak di cantumkan penggalian pekerjaan tanah biasa sejumlah Rp59.250,00 (lima puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah) per-M<sup>3</sup> berdasarkan Amandemen Kontrak diubah menjadi pekerjaan galian tanah cadas menggunakan alat berat sejumlah Rp201.974,67 (dua ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat upiah enam puluh tujuh sen) per-M<sup>3</sup>.
- Untuk pekerjaan plaza dan kuliner, jogging track, taman sekitar areal plaza di dalam kontrak pekerjaan penggalian tanah biasa dengan nilai sejumlah Rp59.250.00 (lima puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah) per-M<sup>3</sup> berdasarkan Amandemen Kontrak diubah menjadi pekerjaan penggalian tanah cadas menggunakan alat berat sejumlah Rp201.974,67 (dua ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen) per-M<sup>3</sup> di tambah pekerjaan penggalian batu karang sejumlah Rp891.525,00 (delapan ratus Sembilan puluh datu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) per-M<sup>3</sup>
- Untuk pekerjaan jalan masuk di dalam kontrak terdapat pekerjaan penggalian tanah biasa sejumlah Rp59.250,00 (lima puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah) per-M<sup>3</sup> berdasarkan Amandemen Kontrak diubah menjadi pekerjaan penggalian tanah cadas menggunakan alat berat sejumlah Rp201.974,67 (dua ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen) per-M<sup>3</sup>.
- Untuk pekerjaan drainase sesuai kontrak pekerjaan penggalian tanah biasa sejumlah Rp59.250,00 (lima puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah) per-per-M<sup>3</sup> berdasarkan Amandemen Kontrak diubah menjadi pekerjaan drainase pekerjaan tanah galian cadas menggunakan alat barat sejumlah Rp201.974,67 (dua ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen) per-M<sup>3</sup>
- Untuk pekerjaan Bak resapan sesuai kontrak dilakukan pekerjaan penggalian tanah biasa sejumlah Rp.59.250,00 (lima puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah) per-M<sup>3</sup> berdasarkan Amandemen Kontrak diubah menjadi bak resapan pekerjaan penggalian tanah cadas menggunakan alat berat sejumlah Rp.201.974,67 (dua ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen) per-M<sup>3</sup>.
- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan

Semula	Menjadi
--------	---------





Amphy Theater → Pek Galian Tanah Biasa Rp59.250,00	Amphy Theater → Pek Galian tanah cadas menggunakan alat berat Rp201.974,67
Plaza dan Kuliner, Jogging Track, Taman Sekitar Areal Plaza → Pek Galian Tanah Biasa Rp59.250,00	Plaza dan Kuliner, Jogging Track, Taman Sekitar Areal Plaza → Pek Galian tanah cadas menggunakan alat berat Rp201.974,67 + Pek. Batu karang Rp 891.525,00
Jalan Masuk → Pek Galian Tanah Biasa Rp59.250,00	Jalan Masuk → Pek Galian tanah cadas menggunakan alat berat Rp201.974,67
Drainase → Pek Galian Tanah Biasa Rp59.250,00	Drainase → Pek Galian tanah cadas menggunakan alat berat Rp201.974,67
Bak Resapan → Pek Galian Tanah Biasa Rp59.250,00	Bak Resapan → Drainase → Pek Galian tanah cadas menggunakan alat berat Rp201.974,67
	Pekerjaan awal : + Mobilisasi & Demobilisasi Rp18 jt ; pembersihan lok Rp5 jt ; bowplank Rp5 jt, Direksi keet Rp7,5 jt, papan nama Rp800 Rb.
Amphy Theater → Pek Galian Tanah = 88,70 m <sup>3</sup> ; Urugan tanah kembali $\frac{1}{4}$ = 22,13 m <sup>3</sup> ; Timbunan sirtu = 1.532,03 m <sup>3</sup> ; Pas. Batu karang = 78,75 m <sup>3</sup> ; Pas. Batu bata = 500,25 m <sup>3</sup>	Amphy Theater → Pek Galian Tanah = 318,68 m <sup>3</sup> ; Urugan tanah kembali $\frac{1}{4}$ = 79,67 m <sup>3</sup> ; Timbunan sirtu = 1.541,75 m <sup>3</sup> ; Pas. Batu karang = 125,89 m <sup>3</sup> ; Pas. Batu bata = 0 m <sup>3</sup>
Plaza dan Kuliner, Jogging Track, Taman Sekitar Areal Plaza → Timbunan sirtu = 116,12 m <sup>3</sup> ; Pas. Paving Jogging Track = 537,600 m <sup>3</sup> ; Pas. Paving jalan masuk dan keliling area plaza = 1.415,15 m <sup>3</sup> ; Pas. Dinding 1 bata dan tangga bata = 262,81 m <sup>3</sup>	Plaza dan Kuliner, Jogging Track, Taman Sekitar Areal Plaza → Timbunan sirtu = 1.884,66 m <sup>3</sup> ; Pas. Paving Jogging Track = 602,92 m <sup>3</sup> ; Pas. Paving jalan masuk dan keliling area plaza = 671,50 m <sup>3</sup> ; Pas. Dinding 1 bata dan tangga bata = 0 m <sup>3</sup>
Jalan Masuk → Pas. Batu karang = 240,27 m <sup>3</sup>	Jalan Masuk → Pas. Batu karang = 57,45 m <sup>3</sup>

- Bahwa selain perubahan dan penambahan pada item pekerjaan terdapat juga penambahan dan perubahan volume pekerjaan pada pembangunan Amphy Theater dan Plaza dan kuliner, jogging track dan taman sekitar areal Plaza dan jalan masuk.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Hasil Rapat sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Perpanjangan Waktu Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Nomor: 912/636.1/BA/Pemb.Taman.Kota/DAU/2017 tanggal 28 Desember 2017, maka dibuatlah Amandemen Nomor 602/460.1/AMNDN/Pemb.Taman.Kota/DAU/2017 tanggal 28 Desember 2017, yang di dalamnya memuat pemberian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan kepada PT. Inti Artha Nusantara selama 50 (lima puluh) hari kalender. Selain itu, kepada PT. Inti Artha Nusantara juga dikenakan denda keterlambatan per hari sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari sisa pekerjaan yang belum dikerjakan. Amandemen tersebut ditandatangani oleh Saksi ADRIANUS SIHASALE, ST, MT selaku PA/PPK dan AGUSTI MIRAWAN selaku Direktur PT. Inti Artha Nusantara tidak ada perubahan terkait total nilai kontrak. Selama pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Saumlaki, dilakukan pengawasan oleh Pengawas Lapangan yang ditugaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yaitu Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST. dan saksi ABRAHAM KORE (Alm), bersama-sama dengan saksi WILELMA FENANLAMPIR, ST., M.Sc. selaku PPTK dan saksi MARADONA, ST. dari pihak pelaksana dari PT. Inti Artha Nusantara yaitu melakukan pemeriksaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Kontraktor Pelaksana dari PT. Inti Artha Nusantara.

- Bahwa dasar Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST., selaku pengawas lapangan memberikan saran atau masukan terkait dengan Volume dari Bata ditambahkan untuk Volume batu karang karena dilihat secara analisis teknis terkait dengan analisa Pasangan batu bata tidak memiliki kekuatan untuk menampung timbunan yang terlalu tinggi.
- Bahwa Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST., tidak melakukan suatu perhitungan karena secara analisa Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST., sebagai orang teknis pemasangan dinding bata yang terlalu panjang tanpa topangan struktur tidak mampu untuk menahan daya tekan dari timbunan sirtu yang terlalu tinggi, jika timbunan sirtu terlalu tinggi akan menyebabkan keretakan pada dinding batu.
- Bahwa untuk item Pekerjaan terkait dengan pekerjaan Amphiteater, Pekerjaan Tanah Galian Cadas, urutan Tanah Kembali, timbunan tanah sirtu, urutan Tanah kembali, timbunan tanah sirtu, urugan pasir berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, Kontraktor Pelaksana, Pengawas Lapangan dan PPTK menetapkan presentase pekerjaan berdasarkan perhitungan jumlah harga item pekerjaan di bagi dengan jumlah harga secara keseluruhan pekerjaan di kalikan dengan 100% atas dasar itulah Kontraktor Pelaksana, Pengawas Lapangan dan PPTK membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan.
- Kualitasnya pekerjaan secara visual untuk pekerjaan tersebut Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST., anggap baik, namun untuk mutu pekerjaan tidak

Halaman 10 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa pastikan. Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST., hanya sesuaikan dengan spesifikasi di dalam kontrak.

- Bahwa pada saat sebelum penandatanganan kontrak saksi JEWELRY SILAST MATKUSSA, ST., MM., PPTK atas nama Saksi WILELMA FENANLAMPIR, ST., M.Sc. dan Direktur PT. Inti Artha Nusantara AGUSTI MIRAWAN yang diwakili oleh saksi MARADONA, ST. dan saksi JEWELRY SILAST MATKUSSA, ST., MM. sudah mengatakan bahwa *paving block* harus sesuai dengan standar dan dipesan di Ambon tetapi pada saat pelaksanaan Saksi WILELMA FENANLAMPIR, ST., M.Sc sebagai PPTK dan Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST sebagai pengawas mengatakan bahwa *paving block* tidak didatangkan dari Ambon tetapi dibuat di Saumlaki dan kualitasnya tidak sesuai dengan standar yang diinginkan karena pada saat didatangkan *paving block* retak-retak dan berpori sehingga pada saat disusun dan kena hujan langsung pecah. Selanjutnya kami membuat surat teguran dan memanggil rekanan untuk mengganti paving tersebut dan pada saat itu dari pihak rekanan yang diwakili oleh saksi MARADONA, ST. PPTK yaitu Saksi WILELMA FENANLAMPIR, ST., M.Sc. saksi JEWELRY SILAST MATKUSSA, ST., MM dan pengawas lapangan Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST dan saksi ABRAHAM KORE (Alm) di ruangan saksi JEWELRY SILAST MATKUSSA, ST., MM membahas tentang kualitas *paving block* yang terpasang dan kami langsung menyuruh untuk mengganti.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Angsuran I halaman 3 sampai dengan 8, Berita acara Pembayaran Angsuran II halaman 3 sampai dengan 8, Berita Acara Pembayaran III dan IV halaman 4 sampai dengan 9 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen kontrak, *paving block* yang harus terpasang adalah ***paving block* untuk areal sirkulasi dengan permukaan kasar** namun kenyataannya *paving block* yang terpasang tidak sesuai spesifikasi permukaan *paving block*-nya licin Sesuai dengan keterangan dari Terdakwa FRANS Yulianus Pelamonia selaku Pengawas Lapangan.
- Bahwa Terkait dengan pekerjaan fisik dilapangan ada perubahan rencana yaitu:
  1. Item pekerjaan Amphy Teater yang terdiri:
    - 1) Pekerjaan Galian Tanah dengan Volume Awal 88,70 m3 menjadi 318, 68 M3;
    - 2) Urugan Tanah Kembali  $\frac{1}{4}$  Volume Awal 22,13 M3 menjadi 79,67m3;
    - 3) Timbunan Sirtu Volume Awal 1532, 03 M3 menjadi 1541,75 M3;
    - 4) Pasangan Batu Karang Volume Awal 78, 75 M3 menjadi 125, 89 M3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pasangan Batu Bata Volume Awal 525,25 M3 di perubahan tidak dikerjakan digantikan dengan batu karang.
2. Item pekerjaan Plaza, Kuliner, Jogging Track, circe Track dan Taman sekitar areal plaza dan yang terdiri:
  - 1) Pekerjaan Timbunan Sirtu dengan Volume Awal 116,12 m3 menjadi 1884,66 M3;
  - 2) Pasangan *Paving block* Jogging Track Volume Awal 537,60 m<sup>2</sup> menjadi 602, 92 m<sup>2</sup>;
  - 3) Pasangan Paving Jalan Masuk areal plaza Volume Awal 1415,15 M3 menjadi 671,50 m<sup>2</sup>;
  - 4) Pasangan Batu Dinding satu bata dan tangga bata dengan Volume Awal 262,81 m<sup>2</sup> tidak terpasang di lapangan akan tetapi digantikan dengan Pasangan batu Karang Volume awal 115,48m3
3. Item pekerjaan jalan masuk yang terdiri:
  - Pekerjaan pasangan batu karang volume awal 240,27m3 menjadi 57,45 m3.
- Bahwa Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST., pada pekerjaan taman kota dibuatkan *Soft Drawing* untuk *As Built Drawing* tidak di buat, *As Built Drawing* tidak dibuat karena keterbatasan tenaga teknis pengawas lapangan hanya berdasarkan pada *Back Up Data* lapangan dengan gambar *Back Up* Lapangan.
- Bahwa dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan, pekerjaan dinyatakan selesai 100% tetapi tidak dibentuk Panitia PHO sehingga serah terima pekerjaan hanya dari rekanan kepada PA yang dijabat oleh Saksi ADRIANUS SIHASALE, ST.,MT
- Bahwa saksi WILELMA FENANLAMPIR, ST., M.Sc. selaku PPTK dan Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST., telah mengetahui bahwa *Paving block* yang terpasang di Pembangunan Taman Kota tidak sesuai dengan (SNI) 03-0G9M996 Bata beton (*paving block*) tetapi *paving block* yang datang tetap dipasang.
- Bahwa Saksi WILELMA FENANLAMPIR, ST., M.Sc. selaku PPTK, Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST., saksi ABRAHAM KORE (Alm.), Kontraktor Pelaksana PT. Inti Artha Nusantara AGUSTI MIRAWAN membuat dan menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi WILELMA FENANLAMPIR, ST., M.Sc. selaku PPTK, Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST., saksi ABRAHAM KORE (Alm.), dan saksi MARADONA, ST., dari PT. Inti Artha Nusantara tidak sesuai dengan pekerjaan di Lapangan.

Halaman 12 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pembayaran pembangunan taman kota dilakukan secara per tahap yaitu:

1. Pembayaran Uang Muka Kerja

$20\% \times \text{Rp}4.512.718.000,00 = \text{Rp}902.543.600,00$  (sembilan ratus dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- PPTK menyiapkan Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja yang dilampirkan dengan:
  - 1) Jaminan Uang Muka
  - 2) Rincian Penggunaan Uang Muka
  - 3) Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja dari Kontraktor
  - 4) Surat Pernyataan Pemakaian/Penggunaan Uang Muka Kerja
  - 5) Ringkasan Surat Perjanjian Kerja (SPK)
- Kemudian diserahkan kepada saksi JOSEPHINE LOUW, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran untuk penginputan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) dan SPM (Surat Perintah Membayar) pada aplikasi SIMDA.
- Setelah SPP dan SPM di printout, saksi JOSEPHINE LOUW, A.Md menyiapkan kuitansi proyek dengan uraian dan nilai sesuai SPM.
- Kuitansi tersebut ditandatangani oleh Penyedia dan saksi JOSEPHINE LOUW, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran.
- Kemudian dokumen-dokumen tersebut diatas diserahkan kepada PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) ibu MARTHINA SALURANTE, S.Sos., pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk dilakukan verifikasi.
- Setelah di verifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dokumen diparaf oleh Sekertaris Dinas kemudian Pengguna Anggaran Menandatangani SPM, Kuitansi Proyek, Surat Pernyataan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran.
- Dokumen tersebut diajukan ke Bagian Keuangan untuk memproses SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Setelah SP2D selesai dibuat, kemudian bagian Keuangan menyerahkan kepada Pihak Penyedia/kontraktor.

2. Tahap Pembayaran Angsuran I:

Dengan Perincian sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran I : $30\% \times 4.512.718.000,-$	= 1.353.815.400,00
PPn 10/110	= 123.074.127,27
Nilai setelah dipotong PPn	= 1.230.741.272,73
PPH 2 %	= 24.614.825,45
Nilai setelah diptong PPh	= 1.206.126.447,27
Potongan Uang Muka 10% $10\% \times 4.512.718.000,-$	= 451.271.800,00
Nilai setelah dipotong uang muka	= 754.854.647,27
Dibulatkan	= 754.854.000,00

Dengan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- PPTK menyiapkan Berita Acara Pembayaran Angsuran I yang dilampirkan dengan:
  - 1) Laporan Kemajuan Pekerjaan
  - 2) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
  - 3) Permohonan Pembayaran Angsuran I dari kontraktor
  - 4) Ringkasan Surat Perjanjian Kerja (SPK)
  - 5) Dokumentasi Pekerjaan (foto-foto)
- Kemudian diserahkan kepada saksi JOSEPHINE LOUW, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran untuk penginputan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) dan SPM (Surat Perintah Membayar) pada aplikasi SIMDA.
- Setelah SPP dan SPM di printout, sdr. JOSEPHINE LOUW, A.Md menyiapkan kuitansi proyek dengan uraian dan nilai sesuai SPM.
- Kuitansi tersebut ditandatangani oleh Penyedia dan sdr. JOSEPHINE LOUW, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran.
- Kemudian dokumen-dokumen tersebut diatas diserahkan kepada PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) ibu MARTHINA SALURANTE, S.Sos., pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk dilakukan verifikasi.
- Setelah di verifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dokumen diparaf oleh Sekertaris Dinas kemudian Pengguna Anggaran Menandatangani SPM, Kuitansi Proyek, Surat Pernyataan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran.
- Dokumen tersebut diajukan ke Bagian Keuangan untuk memproses SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

Halaman 14 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah SP2D selesai dibuat, kemudian bagian Keuangan menyerahkan kepada Pihak Penyedia/kontraktor.

## 3. Tahap Pembayaran Angsuran II

Dengan Perincian sebagai berikut:

Angsuran II: 30% x 4.512.718.000,-	=	1.353.815.400,00
PPn 10/110	=	123.074.127,27
Nilai setelah dipotong PPn	=	1.230.741.272,73
PPh 2 %	=	24.614.825,45
Nilai setelah diptong PPh	=	1.206.126.447,27
Potongan Uang Muka 10% 10%x4.512.718.000,-	=	451.271.800,00
Nilai setelah dipotong uang muka	=	754.854.647,27
Dibulatkan	=	754.854.000,00

Dengan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- PPTK menyiapkan Berita Acara Pembayaran Angsuran II yang dilampirkan dengan:
  - 1) Laporan Kemajuan Pekerjaan
  - 2) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
  - 3) Permohonan Pembayaran Angsuran II dari kontraktor
  - 6) Ringkasan Surat Perjanjian Kerja (SPK)
  - 7) Dokumentasi Pekerjaan (foto-foto)
- Kemudian diserahkan kepada saksi JOSEPHINE LOUW, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran untuk penginputan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) dan SPM (Surat Perintah Membayar) pada aplikasi SIMDA.
- Setelah SPP dan SPM di printout, saksi JOSEPHINE LOUW, A.Md menyiapkan kuitansi proyek dengan uraian dan nilai sesuai SPM.
- Kuitansi tersebut ditandatangani oleh Penyedia dan saksi selaku Bendahara Pengeluaran.
- Kemudian dokumen-dokumen tersebut diatas diserahkan kepada PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) ibu MARTHINA SALURANTE, S.Sos., pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk dilakukan verifikasi.
- Setelah di verifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dokumen diparaf oleh Sekertaris Dinas kemudian Pengguna Anggaran Menandatangani SPM, Kuitansi Proyek, Surat Pernyataan PPK (Pejabat

Halaman 15 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB



Penatausahaan Keuangan), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran.

- Dokumen tersebut diajukan ke Bagian Keuangan untuk memproses SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
- Setelah SP2D selesai dibuat, kemudian bagian Keuangan menyerahkan kepada Pihak Penyedia/kontraktor.

#### 4. Tahap Pembayaran Angsuran III dan IV

Dengan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- PPTK menyiapkan Berita Acara Pembayaran Angsuran III dan IV yang dilampirkan dengan:
  - 1) Permohonan Pembayaran Angsuran III dan IV dari Kontraktor
  - 2) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
  - 3) Laporan Kemajuan Pekerjaan
  - 4) Permohonan Penyerahan
  - 5) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan
  - 6) Ringkasan Kontrak
  - 8) Dokumentasi Pekerjaan (foto-foto)
  - 9) Tanda Bukti Pembayaran Galian Gol. C
  - 10) Jaminan Pemeliharaan
- Kemudian diserahkan kepada saksi JOSEPHINE LOUW, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran untuk penginputan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) dan SPM (Surat Perintah Membayar) pada aplikasi SIMDA.
- Setelah SPP dan SPM di printout, saksi JOSEPHINE LOUW, A.Md menyiapkan kuitansi proyek dengan uraian dan nilai sesuai SPM.
- Kuitansi tersebut ditandatangani oleh Penyedia dan saksi JOSEPHINE LOUW, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran.
- Kemudian dokumen-dokumen tersebut di atas diserahkan kepada PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) saksi ARCHIE M. PERIS, S.E., pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk dilakukan verifikasi.
- Setelah di verifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dokumen diparaf oleh Sekretaris Dinas kemudian Pengguna Anggaran Menandatangani SPM, Kuitansi Proyek, Surat Pernyataan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen tersebut diajukan ke Bagian Keuangan untuk memproses SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
- Setelah SP2D selesai dibuat, kemudian bagian Keuangan menyerahkan kepada Pihak Penyedia/kontraktor bahwa rincian pembayaran angsuran sebagai berikut:

Angsuran III & IV: 40% x 4.512.718.000,-	= 1.805.087.200
PPn 10/110	= 164.098.836
Nilai setelah dipotong PPn	= 1.640.988.364
PPh 2 %	= 32.819.767
Nilai setelah dipotong PPh	= 1.608.168.596
Nilai setelah dipotong pajak	= 1.608.168.596

- Bahwa Saksi ADRIANUS SIHASALE, ST, MT menandatangani Berita Acara Pembayaran Angsuran II (Dua) Nomor: 912/471/BAP/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/DAU/2017 tanggal 06 Desember 2017.
- Bahwa Saksi ADRIANUS SIHASALE, ST, MT menandatangani Berita Acara Serah Terima Ke I (satu)/Pertama Nomor: 912/40/BA-STP/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/DAU/2018 tanggal 12 Maret 2018.
- Bahwa Saksi ADRIANUS SIHASALE, ST, MT menandatangani Berita Acara Pembayaran Angsuran III & IV (Tiga & Empat) Nomor: 912/261/BAP/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/DAU/2018 tanggal 23 Juli 2018.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih kontrak dan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp1.494.926.495,38 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah tiga puluh delapan sen) sedangkan untuk *Paving Block* terpasang yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) belum dilakukan perhitungan selisih kerugian.
- Bahwa setelah Ahli Politeknik Negeri Ambon melakukan perhitungan ahli selisih antara kontrak dan pekerjaan ternyata ada selisih volume pekerjaan di lapangan terhadap volume pekerjaan pada kontrak Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

## A. Pekerjaan Amphytheaters

- Untuk pekerjaan timbunan sirtu dimensi sesuai dengan yang ada pada gambar, tetapi untuk Volume terpasang lebih kecil bila dibandingkan dengan volume yang ada pada RAB karena pada pekerjaan *paving block* terjadi kekurangan volume pekerjaan.
- Untuk pekerjaan urugan pasir tebal 3 cm untuk coran volume terpasang lebih besar dari volume yang ada dalam RAB.

Halaman 17 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pekerjaan Urugan Pasir bawah lantai *paving block* dimensi terpasang lebih kecil dan tidak sesuai dengan RAB di karenakan volume *paving block* mengalami kekurangan volume.
- Untuk pekerjaan plesteran dinding batu karang dan batu bata volume terpasang lebih kecil; bila dibandingkan dengan yang ada dalam kontrak RAB. Untuk pekerjaan beton tumbuk volume terpasang lebih besar dari yang ada di kontrak RAB.
- Untuk pekerjaan *paving block* pekerjaan terpasang lebih kecil bila di bandingkan volume yang ada pada kontrak RAB.

## B. Pekerjaan Plaza dan Kuliner, Joging Track.

- Untuk pekerjaan timbunan sirtu dimensi sesuai dengan yang ada pada gambar, tetapi untuk Volume terpasang lebih kecil bila dibandingkan dengan volume yang ada pada RAB karena pada pekerjaan *paving block* terjadi kekurangan volume pekerjaan.
- Untuk pekerjaan Urugan Pasir bawah lantai *paving block* dimensi terpasang lebih kecil dan tidak sesuai dengan RAB di karenakan volume *paving block* mengalami kekurangan volume.
- Paving Block:  
Untuk pekerjaan *paving block* dimensi Panjang, Lebar, yang terpasang dilapangan tidak sesuai dengan Gambar karena mengalami kekurangan volume pekerjaan.

## C. Pekerjaan Jalan Masuk

- Untuk pekerjaan galian batu cadas volume galian tidak sesuai dengan kenyataan karena mengalami kekurangan volume pekerjaan bila di bandingkan dengan RAB. Dan juga sesuai kondisi tanah di saat pemeriksaan lapangan.
- Untuk pekerjaan urugan tanah dan urugan pasir bawah *paving block* mengalami kekurangan volume pekerjaan, karena volume *paving block* mengalami kekurangan volume atau kekurangan luasan.
- Untuk pekerjaan pasangan dan plesteran, *paving block* dan kanstin mengalami kekurangan volume pekerjaan karena ukuran panjang yang ada pada panjang jalan masuk.

## D. Pekerjaan Drainase.

- Untuk galian tanah pada drainase mengalami kekurangan volume pekerjaan bila di bandingkan dengan yang ada dalam kontrak RAB.
- Untuk pemasangan dinding bata mengalami kekurangan volume pekerjaan karena tidak sesuai dengan yang ada pada kontrak RAB.

Halaman 18 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Untuk pekerjaan plesteran dan dasar saluran, plesteran penutup saluran mengalami kekurangan volume pekerjaan bila di bandingkan dengan yang ada dalam kontrak RAB
- Bahwa berdasarkan pengujian hasil *Paving block* dari Laboraturium Pengujian Bahan Beton Politeknik Negeri Ambon tanggal 22 Januari 2019 diperoleh hasil Uji Bahan Beton *Paving block* yang terpasang sebagai berikut :

Order dari								Ukuran:		
Proyek								P.20 cm x L.20 cm = 400 cm2		
Dikirim oleh								Persegei Enam		
Jumlah		5 buah								
Diterima		12 Januari 2019								
No	Kode	Tgl. Cor	Tgl. Uji	Umur (hari)	Berat (Kg)	Beban Max (kg)	Tegangan Hancur (cm2)	Konversi ke 28 hari (Kg/Cm2)	Tegangan hancur rata-rata	Ket
1.		25/12/18	22/01/19	28	2,88	150	42,500	44,271	41,319	Material
2.		25/12/18		28	3,48	150	42,500	44,271		
3.		25/12/18		28	2,9	120	34,000	35,417		
4.		25/12/18		28	3,31	160	45,333	47,22	38,367	
5.		25/12/18		28	2,78	100	28,333	29,514		
								39,844		Rata-rata

- Bahwa berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-0G9M996 Bata beton (*paving block*) adalah suatu komposisi bahan bangunan yang dibuat dari campuran semen portland atau bahan perekat hidrolis sejenisnya, air dan agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu bata beton itu.

Klasifikasi Bata beton (*paving block*) terdiri dari:

Bata beton mutu A digunakan untuk jalan;

Bata beton mutu B digunakan untuk pelataran parkir;

Bata beton mutu C digunakan untuk pejalan kaki;

Bata beton mutu D digunakan untuk taman dan penggunaan lain.

Bata beton harus mempunyai sifat-sifat fisika sebagai berikut :

Mutu	Kuat Tekan (MPa)		Keterangan aus (mm/menit)		Penyerapan air rata-rata maks %
	Rata-rata	Min	Rata-rata	Min	
A	40	35,0	0,090	0,103	3
B	20	17,0	0,130	0,149	6
C	15	12,5	0,160	0,184	8
D	10	8,5	0,219	0,251	10

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik Taman Kota Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat oleh Ahli Politeknik Negeri Ambon atas nama WILLEM GASPERSZ, S.ST., MT. diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PERHITUNGAN AHLI									
SELISIH ANTARA KONTRAK DAN PELAKSANAAN									
Pekerjaan		Pembangunan Taman Kota Saumlaki							
Nomor Kontrak		602/140/AMDM/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/DAU/2017							
Lokasi		Saumlaki							
Tahun Anggaran		2017							
SESUAI KONTRAK				PELAKSANAAN					
NO	URAIAN	SAT	VOL	PANJANG	LEBAR	TINGGI	TEBAL	VOL	SELISIH
I. PEKERJAAN AWAL									
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	1.00					1.00	
2	Pembersihan Lokasi	LS	1.00					1.00	
3	Pengukuran Bouwplank	LS	1.00					1.00	
4	Pembangunan Direksi Keet	LS	1.00					1.00	
5	Papan Nama Proyek	LS	1.00					1.00	
II. PEKERJAAN AMPHY THEATER									
1	Galian Tanah	M³	318.68					318.68	
2	Pasangan Batu Bata	M²	79.67					79.67	
3	Timbunan Sirtu	M³	1,541.75	250.00	4.00	1.20		1,200.00	341.75
4	Urug Pasir t.3 cm untuk coran	M²	16.43	1,273.26			0.03	38.20	(21.77)
5	Urug Pasir t.10 cm untuk Paving	M²	72.60	672.00			0.09	60.48	12.12
III. PEKERJAAN BETON DAN PASANGAN									
1	Pasangan Batu Karang	M³	125.89					122.65	3.24
2	Pasangan Batu Bata	M²							
3	Plesteran dinding batu karang dan batu bata	M²	1,140.72	426.98			1.50	640.47	500.25
4	Cor Beton tumbuk t.7 cm	M²	53.94	1,273.26			0.07	89.13	(35.19)
5	Pasangan Paving Block	M²	714.90	280.00			2.40	672.00	42.90
IV. PEK. PLAZA DAN KULINER, JOGING TRACK.....									
PEKERJAAN GALIAN TANAH									
1	Galian Tanah	M³	37.83					37.83	
2	Urug Tanah Kembali 1/4	M³	9.46					9.46	
3	Timbunan Sirtu	M³	1,884.66	868.96	2.67		0.40	929.21	955.45
4	Timbunan Tanah Hitam	M³	222.39					222.39	
5	Urug Pasir t. 10 cm	M²	315.44	2,225.68			0.10	222.57	92.87
V. PEKERJAAN BETON DAN PASANGAN									
1	Pasang Paving Area Kulinier	M²	537.00	133.00	4.00			532.00	5.00
2	Pasang Paving Taman	M²	162.96	105.00	1.50			157.50	5.46
3	Pasang Paving Cycle Track	M²	268.80	144.50	1.50			216.75	52.05
4	Pasang Paving Joging Track	M²	602.92	144.50	4.00			578.00	24.92
5	Pasang Paving Plaza	M²	232.24	73.96	3.14			232.23	0.01
6	Pasang Paving Jalan Masuk dan Keliling Area Plaza	M²	671.50	268.00	1.90			509.20	162.30
7	Plesteran dinding bata	M²	191.13					191.13	
8	Pasangan dinding 1 bata dan tangga Bata	M²							
9	Pasangan Batu Karang	M³	127.53					127.53	
VI. PEKERJAAN JALAN MASUK									
PEKERJAAN TANAH									
1	Galian Tanah	M³	163.89	257.00	0.70	0.50		89.95	73.94
2	Urug Tanah 1/4	M³	40.97					22.49	18.48
3	Urug Pasir t. 10 cm	M²	105.68	1,028.00	0.10			102.80	2.88
VII. PEKERJAAN BATU, PASANGAN DAN PLESTERAN									
1	Pasangan Batu Karang	M³	57.45	257.00	0.30	0.58		44.33	13.12
2	Plesteran dinding dan Kanstin	M²	580.67	257.00		0.82		210.74	369.93
3	Pemasangan Paving Block	M²	1,056.75	257.00	4.00			1,028.00	28.75
4	Kanstin	M²	31.25	257.00	0.20	0.20		10.28	20.97
VIII. PEKERJAAN DRAINASE									
PEKERJAAN TANAH									
1	Galian Tanah	M³	184.25	589.00	0.40	0.50		117.80	66.45
2	Urug Tanah 1/4	M³	46.06	147.25				29.45	16.61
IX. PEKERJAAN BATU, BETON DAN PLESTERAN									
1	Pasangan dinding 1/2 Bata	M²	736.99	589.00		0.50	0.12	35.34	701.65
2	Plesteran dan dasar saluran	M²	706.28	589.00		1.00		589.00	117.28
3	Penutup Drainase	M²	13.37					13.37	-
4	Plesteran Penutup Drainase	M²	127.94	400.00	0.30			120.00	7.94
5	Hampanan batu kosong	M³	13.82					13.82	-
6	Beton tumbuk t. 5 cm	M³	13.82					13.82	-
7	Penutup Drainase dari besi	M²	43.61					43.61	-
X. PEKERJAAN BAK RESAPAN 3 BH									
1	Galian Tanah	M³	25.92					25.92	
2	Urug Tanah 1/4	M³	6.48					6.48	
XI. PEKERJAAN BATU, BETON DAN PLESTERAN									
1	Pek. Batu Karang t. 20 cm	M³	7.74					7.74	
2	Hampanan Batu Karang	M³	1.32					1.32	
3	Plesteran dinding	M²	24.84					24.84	
4	Rebat Beton t = 10 cm. 90 kg/M³	M³	1.20					1.20	
SUB TOTAL									
PPN 10 %									
JUMLAH									
DIBULATKAN									
1 Terbilang :									
2 Presentase Pekerjaan mencapai									

Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah sebesar Rp1.035.598.220,92 (satu miliar tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah sembilan puluh dua sen), dengan rincian sebagai berikut:

- Realiasi pembayaran kepada penyedia barang Rp 4.020.421.492,28 dan jasa sesuai SPM dan SP2D tidak termasuk PPN dan PPh Pasal 4 ayat (2)
- Realisasi pembayaran yang seharusnya Rp 2.984.823.271,36 dibayarkan kepada penyedia barang dan jasa,



tidak termasuk PPN dan PPh Pasal 4 ayat (2)

- c. **Kerugian Keuangan Negara (a-b)** **Rp 1.035.598.220,92**
- Bahwa terdapat penyimpangan/pelanggaran dengan uraian sebagai berikut:
- a. Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas mencakup: mengendalikan pelaksanaan kegiatan; melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, Saksi WILELMA FENANLAMPIR, ST., M.Sc. tidak cermat dalam proses penyusunan Amandemen Kontrak Nomor 602/140/AMDN/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/DAU/2017 tanggal 14 Agustus 2017, ternyata ada penambahan item pekerjaan pemasangan batu karang yang hanya memuat harga satuan tanpa disertai dengan volume.
- b. Pengawas Lapangan atas nama Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST., dan Saksi ABRAHAM KORE (Alm.) tidak membuat dokumentasi dan kertas kerja ketika melakukan penghitungan dalam rangka perubahan desain dan volume yang dimintakan oleh penyedia, membiarkan penyedia melakukan pemasangan *paving block* yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pekerjaan fisik terpasang, dimana seharusnya laporan kemajuan pekerjaan dibuat oleh dan menjadi tanggung jawab pihak penyedia jasa.
- c. Penyedia dalam hal ini saksi HARTANTO HOETOMO, SE., dari PT. Inti Artha Nusantara tidak melaksanakan kewajiban dalam proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan Taman Kota Saumlaki sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- 1) Menunjuk pegawai yang statusnya tidak jelas dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
  - 2) Tidak mencantumkan dokumen pendukung atas permohonan perubahan desain dan volume pekerjaan yang diajukan kepada PPK.
  - 3) Tidak cermat dalam proses penyusunan Amandemen Kontrak Nomor 602/140/AMDN/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/DAU/2017 tanggal 14 Agustus 2017, di mana ada penambahan item pekerjaan pemasangan batu karang yang hanya memuat harga satuan tanpa disertai dengan volume.
  - 4) Tidak membuat laporan progress pekerjaan dan laporan bulanan/*Monthly Certificate* (MC)



- 5) Tidak membuat *As Built Drawing*.
- 6) Melakukan pemasangan *paving block* yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.
- 7) Tidak melaksanakan pekerjaan timbunan sirtu sesuai kontrak sehingga terdapat kekurangan volume.
- 8) Menerima pembayaran pekerjaan sejumlah Rp. 4.512.718.000,- sebagaimana tercantum dalam Kontrak Pengadaan nomor 602/120/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/DAU/2017 tanggal 24 Juli 2017 dan Amandemen Kontrak Nomor: 602/140/AMDM/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/DAU/2017 tanggal 14 Agustus 2017 padahal kenyataannya pelaksanaan fisik pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak pengadaan dan Amandemen kontrak tersebut.

Sehingga terjadi pembayaran pekerjaan sejumlah Rp. 4.512.718.000,- (empat miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Kontrak Pengadaan nomor 602/120/Pemb.Tmn.Kt. Saumlaki/ DAU/ 2017 tanggal 24 Juli 2017 dan Amandemen Kontrak Nomor : 602/140/AMDM/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/DAU/2017 tanggal 14 Agustus 2017 padahal kenyataannya pelaksanaan fisik pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak pengadaan dan Amandemen kontrak tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

**SUBSIDIAR :**

Bahwa ia Terdakwa **FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST., M.Sc.**, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi **ADRIANUS SIHASALE, ST., MT.**, Saksi **WILELMA FENANLAMPIR, ST.** dan **HARTANTO HOETOMO, SE** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan 26 Juni 2018 atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam Tahun 2017 dan 2018, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Jl. Ir. Soekarno Kecamatan Tanimbar Selatan, Kota Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan tujuan menguntungkan diri-sendiri atau oranglain atau suatu korporasi dalam hal ini Saksi Hartanto Hoetomo, SE. sebagai Pelaksana Pekerjaan dari PT. Inti Artha Nusantara, Terdakwa **FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST., M.Sc** telah membuat dokumentasi dan kertas kerja ketika melakukan perhitungan dalam rangka perubahan desain dan volume yang dimintakan oleh penyedia, membiarkan penyedia melakukan pemasangan paving block yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, membuat laporan progress pekerjaan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak penyedia, dan salah dalam menilai bobot pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penyedia, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku sebagai Pengawas Lapangan pada Pembangunan Taman Kota Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pemukiman Kab. Maluku Tenggara Barat, Nomor: 600/713.1/SK/XI/2017 tanggal 7 November 2017, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Bertanggung jawab dalam memberikan arahan kepada kontraktor tentang hal-hal baru, perbaikan rencana dan doumen-dokumen;
- b. Memperlihatkan dan melaksanakan spesifikasi yang tertera di dalam kontrak;
- c. Pengendali mutu bahan baku yang digunakan dalam pekerjaan;
- d. Melakukan monitoring pekerjaan di lapangan;
- e. Melakukan pengecekan secara cermat, pengukuran dan juga pengendalian mutu pekerjaan secara khusus, harus ikut serta dalam proses pengukuran yang dilakukan oleh kotraktor; dan
- f. Menyusun laporan swakelola.

Telah tidak cermat dalam proses penyusunan Amandemen Kontrak Nomor 602/140/AMDN/ Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/DAU/2017 tanggal 14 Agustus 2017, ternyata ada penambahan item pekerjaan pasangan batu karang yang hanya memuat harga satuan tanpa disertai dengan volume dan membuat Laporan Hasil Kemajuan Pekerjaan tidak sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- BAB II Bagian Kedua tentang Etika Pengadaan Pasal 6 huruf (a), (b) dan (f) menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:





- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa.
  - b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
  - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa:

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 205 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

- (3) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp1.035.598.220,92 (satu miliar tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah sembilan puluh dua sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor: SR-76/PW25/5/2021 tanggal 11 Mei 2021, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi WILELMA FENANLAMPIR, ST., M.Sc berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pemukiman Kab. Maluku Tenggara Barat, Nomor: 600/7.1/I/2017 tanggal 23 Januari 2017



- Bahwa tugas dan kewenangan selaku PPTK berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah, PPTK memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- Bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pembangunan Taman Kota Saumlaki sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 dengan Nomor: 1.03.01.02.03.5.2 tanggal 16 Januari 2017 Kode Rekening 5.2.3.49.01 untuk belanja modal Gedung dan Bangunan – pengadaan Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Gedung Kantor Permanen, Taman Kota;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Taman Kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2017 disusun oleh Pengguna Anggaran selaku KPA yaitu saksi JAMES RONALD WATUMLAWAR,S.P.,M.Si., Nilai HPS Taman Kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2017 tersebut diperuntukkan untuk jenis pekerjaan yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah harga (Rp)
1	2	3
1	Pekerjaan Amphy Theater	1.106.898.759,40
2	Pekerjaan Plaza dan Kuliner, Joging Track, Cycle Track taman sekitar areal plaza	1.774.770.485,47
3	Pekerjaan Jalan Masuk	784.890.118,88
4	Pekerjaan Drainase	587.375.834,42
5	Pekerjaan Bak resapan 3 bh	18.792.074,56
<b>Sub Total</b>		<b>4.272.727.272,73</b>
<b>PPN 10 %</b>		<b>427.272.727,27</b>
<b>Jumlah</b>		<b>4.700.000.000,00</b>

- Bahwa Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Taman Kota Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 027-481-Tahun 2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017. Susunan Kelompok Kerja Pembangunan Taman Kota Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai Surat Keputusan Bupati nomor 027-481-Tahun 2017 tanggal 8 Juni 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 terdiri dari :

- 1) P.A. SABONO, AP selaku Ketua
- 2) ALFONSINA TORIMTUBUN selaku Sekretaris
- 3) YOMINA B PATTIAN, S.E., selaku Anggota
- 4) JOHAIS BATBUAL, S.Pi., selaku Anggota
- 5) PROTO C LOLOLUAN selaku Anggota

- Bahwa metode pemilihan rekanan dilaksanakan melalui lelang/tender secara sistem *on line* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dilakukan dengan metode Pasca Kualifikasi dengan sistem gugur.
- Bahwa pengumuman lelang Pembangunan Taman Kota Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017.
- Bahwa kemudian yang mendaftar untuk mengikuti lelang Pembangunan Taman Kota Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat ada 28 peserta yaitu CV. Lido, CV Kasih Karunia, MC.CV, KPK, CV. Rama Pratama, CV. A Hanza, F Amelisa, CV. Barat Daya Abadi, CV. Erfanov Perkasa, PT. Cahaya Bintang Timur Sejati, PT. Rubenson Sukses Abadi, CV. Cipta Nusa Persada, CV. Liang Raya, CV. Karunia Utama, PT Hutomo Mandala Perkasa, PT. Inti Artha Nusantara, PT Putra Raya Perkasa, PT. Sekar Iyan Tanimbar, PT. Sekar Bumi Tanimbar, CV. Kurnia Abadi, PT. Elsadai Karunia Mandiri, CV. Ricky Karunia Pratama, CV. Megah Aru Jaya. PT Bumi Cendrawasih Permai, PT. Kanawa Panorama, CV. Genal Mutu Utama Kontruksi, Kawan Sejati CV, PT. Mahkota Aura Sukses.
- Bahwa rekanan yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) yaitu PT. Inti Artha Nusantara dengan harga penawaran Rp.4.512.718.000,00 (empat miliar lima ratus dua belas jutat ratus delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Taman Kota Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Saksi HARTANTO HOETOMO, SE. menandatangani dokumen-dokumen:
  1. Berita Acara Negosiasi teknis dan Harga Nomor: 17.14.a/BA.NEGO. TKNS.HRG/POKJA.KJ&J/BPBJ-MTB/2017 tanggal 03 Juli 2017;
  2. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 17.14/BA.PBKT.KUALIF/POKJA.KJ&J/BPBJ-MTB/2017 tanggal 03 Juli 2017;

Halaman 26 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Daftar Cek List Kelengkapan Dokumen Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Taman Kota hari Senin tanggal 3 Juli 2017;
- Bahwa pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Taman Kota Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu PT. Inti Artha Nusantara dengan harga negosiasi Rp.4.512.718.000,00 (empat miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dengan Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 17.17/PENG.PEMNNG/POKJA.KJ&J/BPBJ-MTB/2017 tanggal 3 Juli 2017. Selanjutnya terdapat masa sanggah tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan 7 Juli 2017 dan tidak terdapat sanggahan.
  - Bahwa kemudian dibuatlah kontrak antara rekanan dalam hal ini PT. Inti Artha Nusantara dengan Direktur Utama Agusti Mirawan berdasarkan kontrak antara rekanan dengan PPK atasnama JAMES RONALD WATUMLAWAR, SP, M.Si, sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dengan Kontrak Nomor: 602/120/Pemb.Tmn.Kt Saumlaki/DAU/2017 tanggal 24 Juli 2017. Masa kerja untuk pembangunan Taman Kota Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat yakni 161 (seratus enam belas) hari kalender sesuai dengan kontrak yakni dari 24 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
  - Bahwa terkait dengan pelaksanaan Pembangunan Taman Kota Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat saksi MARADONA, ST. dikenalkan kepada Saksi HARTANTO HOETOMO, SE., oleh saudara RYO SATO dan mengatakan bahwa saksi HARTANTO HOETOMO, SE., adalah Bos dalam Proyek Taman Kota Saumlaki atau yang melaksanakan pekerjaan Taman Kota.
  - Bahwa AGUSTI MIRAWAN selaku Direktur PT. Inti Artha Nusantara atau yang melaksanakan pekerjaan Taman Kota tidak pernah sekalipun datang ke lokasi pekerjaan pembangunan Taman Kota Saumlaki.
  - Bahwa sesuai Kontrak Nomor: 602/120/Pemb.Tmn.Kt Saumlaki/DAU/2017 tanggal 24 Juli 2017 jenis kegiatan pembangunan taman kota terdiri dari:
    1. Pekerjaan Amphy Theater terdiri dari:
      - 1) Pekerjaan Tanah sejumlah Rp. 410.398.132,00
      - 2) Pekerjaan Beton dan pasangan Rp. 689.258.346,00
    2. Pekerjaan Plaza dan Kuliner, Jogging Track, Taman Sekitar Areal Plaza
      - 1) Pekerjaan tanah sebesar Rp. 185.815.457,00
      - 2) Pekerjaan beton dan pasangan sebesar Rp. 1.494.620.255,00
    3. Pekerjaan Jalan Masuk
      - 1) Pekerjaan tanah sebesar Rp. 44.094.176,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pekerjaan beton dan pasangan sebesar Rp. 742.596.584,00
4. Pekerjaan Drainase
  - 1) Pekerjaan tanah sebesar Rp. 10.916.812,00
  - 2) Pekerjaan batu, beton dan plesteran sebesar Rp. 506.087.361,00
5. Pekerjaan Bak resapan 3 bh
  - 1) Pekerjaan tanah sebesar Rp. 1.663.740,00
  - 2) Pekerjaan batu, beton dan plesteran sebesar Rp. 17.020.635,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi Amandemen Kontrak sebagaimana tertuang dalam Amandemen Kontrak Nomor: 602/140/AMDN/Pemb.Tmn.Kt. Saumlaki/DAU/2017 tanggal 14 Agustus 2017 terdapat beberapa item pekerjaan yakni Amphy Theater, plaza dan kuliner, jogging track, taman sekitar arel plaza, jalan masuk, drainase dan bak resapan dan dari beberapa item pekerjaan tersebut terdapat penambahan dan pengurangan di dalamnya yakni:

- Untuk pembangunan Amphy Theater untuk di dalam kontrak di cantumkan penggalian pekerjaan tanah biasa sejumlah Rp59.250,00 (lima puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah) per-M<sup>3</sup> berdasarkan Amandemen Kontrak diubah menjadi pekerjaan galian tanah cadas menggunakan alat berat sejumlah Rp201.974,67 (dua ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat upiah enam puluh tujuh sen) per-M<sup>3</sup>.
- Untuk pekerjaan plaza dan kuliner, jogging track, taman sekitar areal plaza di dalam kontrak pekerjaan penggalian tanah biasa dengan nilai sejumlah Rp59.250,00 (lima puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah) per-M<sup>3</sup> berdasarkan Amandemen Kontrak diubah menjadi pekerjaan penggalian tanah cadas menggunakan alat berat sejumlah Rp201.974,67 (dua ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen) per-M<sup>3</sup> di tambah pekerjaan penggalian batu karang sejumlah Rp891.525,00 (delapan ratus Sembilan puluh datu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) per-M<sup>3</sup>
- Untuk pekerjaan jalan masuk di dalam kontrak terdapat pekerjaan penggalian tanah biasa sejumlah Rp59.250,00 (lima puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah) per-M<sup>3</sup> berdasarkan Amandemen Kontrak diubah menjadi pekerjaan penggalian tanah cadas menggunakan alat berat sejumlah Rp201.974,67 (dua ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen) per-M<sup>3</sup>.
- Untuk pekerjaan drainase sesuai kontrak pekerjaan penggalian tanah biasa sejumlah Rp59.250,00 (lima puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah) per per-M<sup>3</sup> berdasarkan Amandemen Kontrak diubah menjadi

Halaman 28 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pekerjaan drainase pekerjaan tanah galian cadas menggunakan alat berat sejumlah Rp201.974,67 (dua ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen) per per-M<sup>3</sup>

- Untuk pekerjaan Bak resapan sesuai kontrak dilakukan pekerjaan penggalian tanah biasa sejumlah Rp59.250,00 (lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh) per-M<sup>3</sup> berdasarkan Amandemen Kontrak diubah menjadi bak resapan pekerjaan penggalian tanah cadas menggunakan alat berat sejumlah Rp201.974,67 (dua ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen) per-M<sup>3</sup>.

- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan

Semula	Menjadi
Amphy Theater → Pek Galian Tanah Biasa Rp59.250,00	Amphy Theater → Pek Galian tanah cadas menggunakan alat berat Rp201.974,67
Plaza dan Kuliner, Jogging Track, Taman Sekitar Areal Plaza → Pek Galian Tanah Biasa Rp59.250,00	Plaza dan Kuliner, Jogging Track, Taman Sekitar Areal Plaza → Pek Galian tanah cadas menggunakan alat berat Rp201.974,67 + Pek. Batu karang Rp 891.525,00
Jalan Masuk → Pek Galian Tanah Biasa Rp59.250,00	Jalan Masuk → Pek Galian tanah cadas menggunakan alat berat Rp201.974,67
Drainase → Pek Galian Tanah Biasa Rp59.250,00	Drainase → Pek Galian tanah cadas menggunakan alat berat Rp201.974,67
Bak Resapan → Pek Galian Tanah Biasa Rp59.250,00	Bak Resapan → Drainase → Pek Galian tanah cadas menggunakan alat berat Rp201.974,67
	Pekerjaan awal : + Mobilisasi & Demobilisasi Rp18 jt ; pembersihan lok Rp5 jt ; bowplank Rp5 jt, Direksi keet Rp7,5 jt, papan nama Rp800 Rb.
Amphy Theater → Pek Galian Tanah = 88,70 m <sup>3</sup> ; Urugan tanah kembali ¼ = 22,13 m <sup>3</sup> ; Timbunan sirtu = 1.532,03 m <sup>3</sup> ; Pas. Batu karang = 78,75 m <sup>3</sup> ; Pas. Batu bata = 500,25 m <sup>3</sup>	Amphy Theater → Pek Galian Tanah = 318,68 m <sup>3</sup> ; Urugan tanah kembali ¼ = 79,67 m <sup>3</sup> ; Timbunan sirtu = 1.541,75 m <sup>3</sup> ; Pas. Batu karang = 125,89 m <sup>3</sup> ; Pas. Batu bata = 0 m <sup>3</sup>
Plaza dan Kuliner, Jogging Track, Taman Sekitar Areal Plaza → Timbunan sirtu = 116,12 m <sup>3</sup> ; Pas. Paving Jogging Track = 537,600 m <sup>3</sup> ; Pas. Paving jalan masuk dan keliling area plaza = 1.415,15 m <sup>3</sup> ; Pas. Dinding 1 bata dan tangga bata = 262,81 m <sup>3</sup>	Plaza dan Kuliner, Jogging Track, Taman Sekitar Areal Plaza → Timbunan sirtu = 1.884,66 m <sup>3</sup> ; Pas. Paving Jogging Track = 602,92 m <sup>3</sup> ; Pas. Paving jalan masuk dan keliling area plaza = 671,50 m <sup>3</sup> ; Pas. Dinding 1 bata dan tangga bata = 0 m <sup>3</sup>
Jalan Masuk → Pas. Batu karang = 240,27 m <sup>3</sup>	Jalan Masuk → Pas. Batu karang = 57,45 m <sup>3</sup>

- Bahwa selain perubahan dan penambahan pada item pekerjaan terdapat juga penambahan dan perubahan volume pekerjaan pada pembangunan Amphy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Theater dan Plaza dan kuliner, jogging track dan taman sekitar areal Plaza dan jalan masuk.

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Hasil Rapat sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Perpanjangan Waktu Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Nomor: 912/636.1/BA/Pemb.Taman.Kota/DAU/2017 tanggal 28 Desember 2017, maka dibuatlah Amandemen Nomor 602/460.1/AMNDN/Pemb.Taman.Kota/DAU/2017 tanggal 28 Desember 2017, yang di dalamnya memuat pemberian perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan kepada PT. Inti Artha Nusantara selama 50 (lima puluh) hari kalender. Selain itu, kepada PT. Inti Artha Nusantara juga dikenakan denda keterlambatan per hari sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari sisa pekerjaan yang belum dikerjakan. Amandemen tersebut ditandatangani oleh Saksi ADRIANUS SIHASALE, ST., MT, selaku PA/PPK dan AGUSTI MIRAWAN selaku Direktur PT. Inti Artha Nusantara, tidak ada perubahan terkait total nilai kontrak. Selama pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Saumlaki, dilakukan pengawasan oleh Pengawas Lapangan yang ditugaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yaitu Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST. dan saksi ABRAHAM KORE (Alm), bersama-sama dengan saksi WILELMA FENANLAMPIR, ST., M.Sc. selaku PPTK dan saksi MARADONA, ST. dari pihak pelaksana dari PT. Inti Artha Nusantara yaitu melakukan pemeriksaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Kontraktor Pelaksana dari PT. Inti Artha Nusantara.
- Bahwa dasar Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST., selaku pengawas lapangan memberikan saran atau masukan terkait dengan Volume dari Bata ditambahkan untuk Volume batu karang karena dilihat secara analisis teknis terkait dengan analisa Pasangan batu bata tidak memiliki kekuatan untuk menampung timbunan yang terlalu tinggi.
- Bahwa Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST., tidak melakukan suatu perhitungan, karena secara analisa Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST., sebagai orang teknis pemasangan dinding bata yang terlalu panjang tanpa topangan struktur tidak mampu untuk menahan daya tekan dari timbunan sirtu yang terlalu tinggi, jika timbunan sirtu terlalu tinggi akan menyebabkan keretakan pada dinding batu
- Bahwa untuk item Pekerjaan terkait dengan pekerjaan Amphiteater, Pekerjaan Tanah Galian Cadas, urutan Tanah Kembali, timbunan tanah sirtu, urutan Tanah

Halaman 30 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali, timbunan tanah sirtu, urugan pasir berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, Kontraktor Pelaksana, Pengawas Lapangan dan PPTK menetapkan presentase pekerjaan berdasarkan perhitungan jumlah harga item pekerjaan di bagi dengan jumlah harga secara keseluruhan pekerjaan di kalikan dengan 100% atas dasar itulah Kontraktor Pelaksana, Pengawas Lapangan dan PPTK membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan.

- Kualitasnya pekerjaan secara visual untuk pekerjaan tersebut Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST., anggap baik, namun untuk mutu pekerjaan tidak bisa pastikan. Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST., hanya sesuaikan dengan spesifikasi di dalam kontrak.
- Bahwa pada saat sebelum penandatanganan kontrak saksi JEWELRY SILAST MATKUSSA, ST., MM., PPTK atas nama Saksi WILELMA FENANLAMPIR, ST., M.Sc. dan Direktur PT. Inti Artha Nusantara AGUSTI MIRAWAN yang diwakili oleh saksi MARADONA, ST dan saksi JEWELRY SILAST MATKUSSA, ST., MM sudah mengatakan bahwa *paving block* harus sesuai dengan standar dan dipesan di Ambon tetapi pada saat pelaksanaan Saksi WILELMA FENANLAMPIR, ST., M.Sc sebagai PPTK dan Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST sebagai pengawas mengatakan bahwa *paving block* tidak didatangkan dari Ambon tetapi dibuat di Saumlaki dan kualitasnya tidak sesuai dengan standar yang diinginkan karena pada saat didatangkan *paving block* retak-retak dan berpori sehingga pada saat disusun dan kena hujan langsung pecah. Selanjutnya kami membuat surat teguran dan memanggil rekanan untuk mengganti paving tersebut dan pada saat itu dari pihak rekanan yang diwakili oleh saksi MARADONA, ST, PPTK yaitu Saksi WILELMA FENANLAMPIR, ST., M.Sc saksi JEWELRY SILAST MATKUSSA, ST., MM dan pengawas lapangan Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST., dan saksi ABRAHAM KORE (Alm) di ruangan saksi JEWELRY SILAST MATKUSSA, ST., MM membahas tentang kualitas *paving block* yang terpasang dan kami langsung menyuruh untuk mengganti.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Angsuran I halaman 3 sampai dengan 8 , Berita acara Pembayaran Angsuran II halaman 3 sampai dengan 8, Berita Acara Pembayaran III dan IV halaman 4 sampai dengan 9 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen kontrak, *paving block* yang harus terpasang adalah ***paving block untuk areal sirkulasi dengan permukaan kasar*** namun kenyataannya *paving block* yang terpasang tidak sesuai spesifikasi permukaan *paving block*-nya licin Sesuai dengan keterangan dari Terdakwa FRANS Yulianus Pelamonia selaku Pengawas Lapangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan pekerjaan fisik dilapangan ada perubahan rencana yaitu:
  1. Item pekerjaan Amphy Teater yang terdiri:
    - 1) Pekerjaan Galian Tanah dgn Volume Awal 88,70 m3 menjadi 318, 68 M3;
    - 2) Urugan Tanah Kembali  $\frac{1}{4}$  Volume Awal 22,13 M3 menjadi 79,67m3;
    - 3) Timbunan Sirtu Volume Awal 1532, 03 M3 menjadi 1541,75 M3;
    - 4) Pasangan Batu Karang Volume Awal 78, 75 M3 menjadi 125, 89 M3;
    - 5) Pasangan Batu Bata Volume Awal 525, 25 M3 di perubahan tidak dikerjakan digantikan dengan batu karang.
  2. Item pekerjaan Plaza, Kuliner, Jogging Track, circe Track dan Taman sekitar areal plaza dan yang terdiri:
    - 1) Pekerjaan Timbunan Sirtu dengan Volume Awal 116,12 m3 menjadi 1884,66 M3;
    - 2) Pasangan *Paving block* Joging Track Volume Awal 537,60 m<sup>2</sup> menjadi 602, 92 m<sup>2</sup>;
    - 3) Pasangan Paving Jalan Masuk areal plaza Volume Awal 1415, 15 M3 menjadi 671,50 m<sup>2</sup>;
    - 4) Pasangan Batu Dinding satu bata dan tangga bata dengan Volume Awal 262,81 m<sup>2</sup> tidak terpasang di lapangan akan tetapi digantikan dengan Pasangan batu Karang Volume awal 115,48m3
  3. Item pekerjaan jalan masuk yang terdiri:
    - Pekerjaan pasangan batu karang volume awasl 240,27m3 menjadi 57,45 m3.
- Bahwa Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST., pada pekerjaan taman kota dibuatkan *Soft Drawing* untuk *As Built Drawing* tidak di buat, *As Built Drawing* tidak dibuat karena keterbatasan tenaga teknis pengawas lapangan hanya berdasarkan pada *Back Up Data* lapangan dengan gambar *Back Up Lapangan*.
- Bahwa dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan, pekerjaan dinyatakan selesai 100% tetapi tidak dibentuk Panitia PHO sehingga serah terima pekerjaan hanya dari rekanan kepada PA yang dijabat Saksi ADRIANUS SIHASALE, ST., MT
- Bahwa saksi WILELMA FENANLAMPIR, ST., M.Sc. selaku PPTK dan Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST, telah mengetahui bahwa *Paving block* yang terpasang di Pembangunan Taman Kota tidak sesuai dengan (SNI) 03-0G9M996 Bata beton (*paving block*) tetapi *paving block* yang datang tetap dipasang.
- Bahwa Saksi WILELMA FENANLAMPIR, ST., M.Sc selaku PPTK, Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST., saksi ABRAHAM KORE (Alm.), Kontraktor Pelaksana PT. Inti Artha Nusantara AGUSTI MIRAWAN membuat

Halaman 32 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi WILELMA FENANLAMPIR, ST., M.Sc. selaku PPTK, Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST., saksi ABRAHAM KORE (Alm.), dan saksi MARADONA, ST., dari PT. Inti Artha Nusantara tidak sesuai dengan pekerjaan di Lapangan.

- Bahwa Pembayaran pembangunan taman kota dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Pembayaran Uang Muka Kerja

$20\% \times \text{Rp}4.512.718.000,00 = \text{Rp}902.543.600,00$  (sembilan ratus dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- PPTK menyiapkan Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja yang dilampirkan dengan:
  - 1) Jaminan Uang Muka
  - 2) Rincian Penggunaan Uang Muka
  - 3) Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja dari Kontraktor
  - 4) Surat Pernyataan Pemakaian/Penggunaan Uang Muka Kerja
  - 5) Ringkasan Surat Perjanjian Kerja (SPK)
- Kemudian diserahkan kepada saksi JOSEPHINE LOUW, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran untuk penginputan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) dan SPM (Surat Perintah Membayar) pada aplikasi SIMDA.
- Setelah SPP dan SPM di printout, saksi JOSEPHINE LOUW, A.Md menyiapkan kuitansi proyek dengan uraian dan nilai sesuai SPM.
- Kuitansi tersebut ditandatangani oleh Penyedia dan saksi JOSEPHINE LOUW, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran.
- Kemudian dokumen-dokumen tersebut diatas diserahkan kepada PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) ibu MARTHINA SALURANTE, S.Sos., pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk dilakukan verifikasi.
- Setelah di verifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dokumen diparaf oleh Sekertaris Dinas kemudian Pengguna Anggaran Menandatangani SPM, Kuitansi Proyek, Surat Pernyataan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran.
- Dokumen tersebut diajukan ke Bagian Keuangan untuk memproses SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).





- Setelah SP2D selesai dibuat, kemudian bagian Keuangan menyerahkan kepada Pihak Penyedia/kontraktor.

2. Tahap Pembayaran Angsuran I:

Dengan Perincian sebagai berikut:

Angsuran I :  $30\% \times 4.512.718.000,-$  = 1.353.815.400,00

PPn 10/110 = 123.074.127,27

Nilai setelah dipotong PPn = 1.230.741.272,73

PPH 2 % =

24.614.825,45

Nilai setelah dipotong PPH = 1.206.126.447,27

Potongan Uang Muka 10%  $10\% \times 4.512.718.000,-$  = 451.271.800,00

Nilai setelah dipotong uang muka = 754.854.647,27

Dibulatkan = 754.854.000,00

Dengan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- PPTK menyiapkan Berita Acara Pembayaran Angsuran I yang dilampirkan dengan:
  - 1) Laporan Kemajuan Pekerjaan
  - 2) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
  - 3) Permohonan Pembayaran Angsuran I dari kontraktor
  - 4) Ringkasan Surat Perjanjian Kerja (SPK)
  - 5) Dokumentasi Pekerjaan (foto-foto)
- Kemudian diserahkan kepada saksi JOSEPHINE LOUW, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran untuk penginputan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) dan SPM (Surat Perintah Membayar) pada aplikasi SIMDA.
- Setelah SPP dan SPM di printout, sdr. JOSEPHINE LOUW, A.Md menyiapkan kuitansi proyek dengan uraian dan nilai sesuai SPM.
- Kuitansi tersebut ditandatangani oleh Penyedia dan sdr. JOSEPHINE LOUW, A. Md., selaku Bendahara Pengeluaran.
- Kemudian dokumen-dokumen tersebut diatas diserahkan kepada PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) ibu MARTHINA SALURANTE, S.Sos., pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk dilakukan verifikasi.
- Setelah di verifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dokumen diparaf oleh Sekertaris Dinas kemudian Pengguna Anggaran Menandatangani SPM, Kuitansi Proyek, Surat Pernyataan PPK (Pejabat



Penatausahaan Keuangan), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran.

- Dokumen tersebut diajukan ke Bagian Keuangan untuk memproses SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
- Setelah SP2D selesai dibuat, kemudian bagian Keuangan menyerahkan kepada Pihak Penyedia/kontraktor.

**3. Tahap Pembayaran Angsuran II**

Dengan Perincian sebagai berikut:

Angsuran II:  $30\% \times 4.512.718.000,-$  = 1.353.815.400,00

PPn 10/110 = 123.074.127,27

Nilai setelah dipotong PPn = 1.230.741.272,73

PPh 2 % = 24.614.825,45

Nilai setelah diptong PPh = 1.206.126.447,27

Potongan Uang Muka 10%  $10\% \times 4.512.718.000,-$  = 451.271.800,00

Nilai setelah dipotong uang muka = 754.854.647,27

Dibulatkan = 754.854.000,00

Dengan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- PPTK menyiapkan Berita Acara Pembayaran Angsuran II yang dilampirkan dengan:
  - 1) Laporan Kemajuan Pekerjaan
  - 2) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
  - 3) Permohonan Pembayaran Angsuran II dari kontraktor
  - 4) Ringkasan Surat Perjanjian Kerja (SPK)
  - 5) Dokumentasi Pekerjaan (foto-foto)
- Kemudian diserahkan kepada saksi JOSEPHINE LOUW,A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran untuk penginputan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) dan SPM (Surat Perintah Membayar) pada aplikasi SIMDA.
- Setelah SPP dan SPM di printout, saksi JOSEPHINE LOUW,A.Md., menyiapkan kuitansi proyek dengan uraian dan nilai sesuai SPM.
- Kuitansi tersebut ditandatangani oleh Penyedia dan saksi selaku Bendahara Pengeluaran.
- Kemudian dokumen-dokumen tersebut diatas diserahkan kepada PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) ibu MARTHINA SALURANTE, S.Sos., pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk dilakukan verifikasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah di verifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dokumen diparaf oleh Sekretaris Dinas kemudian Pengguna Anggaran Menandatangani SPM, Kuitansi Proyek, Surat Pernyataan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran.
  - Dokumen tersebut diajukan ke Bagian Keuangan untuk memproses SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
  - Setelah SP2D selesai dibuat, kemudian bagian Keuangan menyerahkan kepada Pihak Penyedia/kontraktor.
4. Tahap Pembayaran Angsuran III dan IV
- Dengan tahapan-tahapannya sebagai berikut:
- PPTK menyiapkan Berita Acara Pembayaran Angsuran III dan IV yang dilampirkan dengan:
    - 1) Permohonan Pembayaran Angsuran III dan IV dari Kontraktor
    - 2) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
    - 3) Laporan Kemajuan Pekerjaan
    - 4) Permohonan Penyerahan
    - 5) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan
    - 6) Ringkasan Kontrak
    - 7) Dokumentasi Pekerjaan (foto-foto)
    - 8) Tanda Bukti Pembayaran Galian Gol. C
    - 9) Jaminan Pemeliharaan
  - Kemudian diserahkan kepada saksi JOSEPHINE LOUW, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran untuk penginputan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) dan SPM (Surat Perintah Membayar) pada aplikasi SIMDA.
  - Setelah SPP dan SPM di printout, saksi JOSEPHINE LOUW, A.Md menyiapkan kuitansi proyek dengan uraian dan nilai sesuai SPM.
  - Kuitansi tersebut ditandatangani oleh Penyedia dan saksi JOSEPHINE LOUW, A. Md., selaku Bendahara Pengeluaran.
  - Kemudian dokumen-dokumen tersebut di atas diserahkan kepada PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) saksi ARCHIE M. PERIS,S.E., pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk dilakukan verifikasi.
  - Setelah di verifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dokumen diparaf oleh Sekretaris Dinas kemudian Pengguna Anggaran

Halaman 36 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menandatangani SPM, Kuitansi Proyek, Surat Pernyataan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran.

- Dokumen tersebut diajukan ke Bagian Keuangan untuk memproses SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
- Setelah SP2D selesai dibuat, kemudian bagian Keuangan menyerahkan kepada Pihak Penyedia/kontraktor bahwa rincian pembayaran angsuran sebagai berikut:

Angsuran III & IV: 40% x 4.512.718.000,-	= 1.805.087.200
PPn 10/110	= 164.098.836
Nilai setelah dipotong PPn	= 1.640.988.364
PPH 2 %	= 32.819.767
Nilai setelah dipotong PPH	= 1.608.168.596
Nilai setelah dipotong pajak	= 1.608.168.596

- Bahwa Saksi ADRIANUS SIHASALE, ST., MT., menandatangani Berita Acara Pembayaran Angsuran II (Dua) Nomor: 912/471/BAP/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/DAU/2017 tanggal 06 Desember 2017.
- Bahwa Saksi ADRIANUS SIHASALE, ST., MT., menandatangani Berita Acara Serah Terima Ke I (satu)/Pertama Nomor: 912/40/BA-STP/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/DAU/2018 tanggal 12 Maret 2018.
- Bahwa Saksi ADRIANUS SIHASALE, ST., MT., menandatangani Berita Acara Pembayaran Angsuran III & IV (Tiga & Empat) Nomor: 912/261/BAP/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/DAU/2018 tanggal 23 Juli 2018.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih kontrak dan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp1.494.926.495,38 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah tiga puluh delapan sen) sedangkan untuk *Pavling Block* terpasang yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) belum dilakukan perhitungan selisih kerugian.
- Bahwa setelah Ahli Politeknik Negeri Ambon melakukan perhitungan selisih antara kontrak dan pekerjaan ternyata ada selisih volume pekerjaan di lapangan terhadap volume pekerjaan pada kontrak Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut

A. Pekerjaan Amphitheater

- Untuk pekerjaan timbunan sirtu dimensi sesuai dengan yang ada pada gambar, tetapi untuk Volume terpasang lebih kecil bila dibandingkan



dengan volume yang ada pada RAB karena pada pekerjaan *paving block* terjadi kekurangan volume pekerjaan.

- Untuk pekerjaan urugan pasir tebal 3 cm untuk coran volume terpasang lebih besar dari volume yang ada dalam RAB.
- Untuk pekerjaan Urugan Pasir bawah lantai *paving block* dimensi terpasang lebih kecil dan tidak sesuai dengan RAB di karenakan volume *paving block* mengalami kekurangan volume.
- Untuk pekerjaan plesteran dinding batu karang dan batu bata volume terpasang lebih kecil; bila dibandingkan dengan yang ada dalam kontrak RAB. Untuk pekerjaan beton tumbuk volume terpasang lebih besar dari yang ada di kontrak RAB.
- Untuk pekerjaan *paving block* pekerjaan terpasang lebih kecil bila di bandingkan volume yang ada pada kontrak RAB.

## B. Pekerjaan Plaza dan Kuliner, Joging Track.

- Untuk pekerjaan timbunan sirtu dimensi sesuai dengan yang ada pada gambar, tetapi untuk Volume terpasang lebih kecil bila dibandingkan dengan volume yang ada pada RAB karena pada pekerjaan *paving block* terjadi kekurangan volume pekerjaan.
- Untuk pekerjaan Urugan Pasir bawah lantai *paving block* dimensi terpasang lebih kecil dan tidak sesuai dengan RAB di karenakan volume *paving block* mengalami kekurangan volume.
- Paving Block:  
Untuk pekerjaan *paving block* dimensi Panjang, Lebar, yang terpasang di lapangan tidak sesuai dengan Gambar karena mengalami kakurangan volume pekerjaan.

## C. Pekerjaan Jalan Masuk

- Untuk pekerjaan galian batu cadas volume galian tidak sesuai dengan kenyataan karena mengalami kekurangan volume pekerjaan bila di bandingkan dengan RAB. Dan juga sesuai kondisi tanah di saat pemeriksaan lapangan.
- Untuk pekerjaan urugan tanah dan urugan pasir bawah *paving block* mengalami kekurangan volume pekerjaan, karena volume *paving block* mengalami kekurangan volume atau kekurangan luasan.
- Untuk pekerjaan pasangan dan plesteran, *paving block* dan kanstin mengalami kekurangan volume pekerjaan karena ukuran panjang yang ada pada panjang jalan masuk.

## D. Pekerjaan Drainase.





- Untuk galian tanah pada drainase mengalami kekurangan volume pekerjaan bila di bandingkan dengan yang ada dalam kontrak RAB.
  - Untuk pemasangan dinding bata mengalami kekurangan volume pekerjaan karena tidak sesuai dengan yang ada pada kontrak RAB.
  - Untuk pekerjaan plesteran dan dasar saluran, plesteran penutup saluran mengalami kekurangan volume pekerjaan bila di bandingkan dengan yang ada dalam kontrak RAB
- Bahwa berdasarkan pengujian hasil *Paving block* dari Laboraturium Pengujian Bahan Beton Politeknik Negeri Ambon tanggal 22 Januari 2019 diperoleh hasil Uji Bahan Beton *Paving block* yang terpasang sebagai berikut :

Order dari								Ukuran: P.20 cm x L.20 cm = 400 cm2 Persegei Enam		
Proyek										
Dikirim oleh										
Jumlah		5 buah								
Diterima		12 Januari 2019								
No	Kode	Tgl. Cor	Tgl. Uji	Umur (hari)	(kg)Berat	(kg)MaxBeban	Tegangan /cm2 Hancur	Konversi ke 28 har (kg/Cm2)	Tegangan hancur rata-	Ket
										Material
1.		25/12/18	22/01/19	28	2,88	150	42,500	44,271	41,319	
2.		25/12/18		28	3,48	150	42,500	44,271		
3.		25/12/18		28	2,9	120	34,000	35,417		
4.		25/12/18		28	3,31	160	45,333	47,22		
5.		25/12/18		28	2,78	100	28,333	29,514		
									39.844	Rata-rata

- Bahwa berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-0G9M996 Bata beton (*paving block*) adalah suatu komposisi bahan bangunan yang dibuat dari campuran semen portland atau bahan perekat hidrolis sejenisnya, air dan agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu bata beton itu.

Klasifikasi Bata beton (*paving block*) terdiri dari:

Bata beton mutu A digunakan untuk jalan;

Bata beton mutu B digunakan untuk pelataran parkir;

Bata beton mutu C digunakan untuk pejalan kaki;

Bata beton mutu D digunakan untuk taman dan penggunaan lain.

Bata beton harus mempunyai sifat-sifat fisika sebagai berikut :

Mutu	Kuat Tekan (MPa)		Keterangan aus (mm/menit)		Penyerapan air rata-rata maks %
	Rata-rata	Min	Rata-rata	Min	
A	40	35,0	0,090	0,103	3
B	20	17,0	0,130	0,149	6
C	15	12,5	0,160	0,184	8
D	10	8,5	0,219	0,251	10

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik Taman Kota Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Permukiman Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tenggara Barat oleh Ahli Politeknik Negeri Ambon atas nama WILLEM GASPERSZ, S.ST., MT. diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

HASIL PERHITUNGAN AHLI									
SELISIH ANTARA KONTRAK DAN PELAKSANAAN									
Pekerjaan		:	Pembangunan Taman Kota Saumlaki						
Nomor Kontrak		:	602/140/AMDM/Pemb.Tmn.KT.Saumlaki/DAU/2017						
Lokasi		:	Saumlaki						
Tahun Anggaran		:	2017						
SESUAI KONTRAK				PELAKSANAAN					
NO	URAIAN	SAT	VOL	PANJANG	LEBAR	TINGGI	TEBAL	VOL	SELISIH
I. PEKERJAAN AWAL									
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1.00					1.00	
2	Pembersihan Lokasi	Ls	1.00					1.00	
3	Pengukuran Bouwplank	Ls	1.00					1.00	
4	Pembangunan Direksi Keet	Ls	1.00					1.00	
5	Papan Nama Proyek	Ls	1.00					1.00	
II. PEKERJAAN AMPHY THEATER									
1	Galian Tanah	M³	318.68					318.68	
2	Urugan Tanah Kembali 1/4	M³	79.67					79.67	
3	Timbunan Sirtu	M³	1,541.75	250.00	4.00	1.20		1,200.00	341.75
4	Urug Pasir t.3 cm untuk coran	M³	16.43	1,273.26			0.03	38.20	(21.77)
5	Urug Pasir t.10 cm untuk Paving	M³	72.60	672.00			0.09	60.48	12.12
III. PEKERJAAN BETON DAN PASANGAN									
1	Pasangan Batu Karang	M³	125.89					122.65	3.24
2	Pasangan Batu Bata	M³	9.46					9.46	
3	Plesteran dinding batu karang dan batu bata	M²	1,140.72	426.98			1.50	640.47	500.25
4	Cor Beton tumbuk t. 7 cm	M³	53.94	1,273.26			0.07	89.13	(35.19)
5	Pasangan Paving Block	M²	714.90	280.00			2.40	672.00	42.90
IV. PEK. PLAZA DAN KULINER, JOGING TRACK.....									
PEKERJAAN GALIAN TANAH									
1	Galian Tanah	M³	37.83					37.83	
2	Urugan Tanah Kembali 1/4	M³	9.46					9.46	
3	Timbunan Sirtu	M³	1,884.66	868.96	2.67		0.40	929.21	955.45
4	Timbunan Tanah Hitam	M³	222.39					222.39	
5	Urugan Pasir t. 10 cm	M³	315.44	2,225.68			0.10	222.57	92.87
V. PEKERJAAN BETON DAN PASANGAN									
1	Pasang Paving Area Kulinier	M²	537.00	133.00	4.00			532.00	5.00
2	Pasang Paving Taman	M²	162.96	105.00	1.50			157.50	5.46
3	Pasang Paving Cycle Track	M²	268.80	144.50	1.50			216.75	52.05
4	Pasang Paving Joging Track	M²	602.92	144.50	4.00			578.00	24.92
5	Pasang Paving Plaza	M²	232.24	73.96	3.14			232.23	0.01
6	Pasang Paving Jalan Masuk dan Keliling Area Plaza	M²	671.50	268.00	1.90			509.20	162.30
7	Plesteran dinding bata	M²	191.13					191.13	
8	Pasangan dinding 1 bata dan tangga Bata	M²							
9	Pasangan Batu Karang	M³	127.53					127.53	
VI. PEKERJAAN JALAN MASUK									
PEKERJAAN TANAH									
1	Galian Tanah	M³	163.89	257.00	0.70	0.50		89.95	73.94
2	Urugan Tanah 1/4	M³	40.97					22.49	18.48
3	Urugan Pasir t. 10 cm	M³	105.68	1,028.00	0.10			102.80	2.88
VII. PEKERJAAN BATU, PASANGAN DAN PLESTERAN									
1	Pasangan Batu Karang	M³	57.45	257.00	0.30	0.58		44.33	13.12
2	Plesteran dinding dan Kanstin	M²	580.67	257.00	0.82			210.74	369.93
3	Pemasangan Paving Block	M²	1,056.75	257.00	4.00			1,028.00	28.75
4	Kanstin	M³	31.25	257.00	0.20	0.20		10.28	20.97
VIII. PEKERJAAN DRAINASE									
PEKERJAAN TANAH									
1	Galian Tanah	M³	184.25	589.00	0.40	0.50		117.80	66.45
2	Urugan Tanah 1/4	M³	46.06	147.25				29.45	16.61
IX. PEKERJAAN BATU, BETON DAN PLESTERAN									
1	Pasangan dinding 1/2 Bata	M²	736.99	589.00		0.50	0.12	35.34	701.65
2	Plesteran dan dasar saluran	M²	706.28	589.00		1.00		589.00	117.28
3	Penutup Drainase	M²	13.37					13.37	
4	Plesteran Penutup Drainase	M²	127.94	400.00	0.30			120.00	7.94
5	Hampan batu kosong	M³	13.82					13.82	-
6	Beton tumbuk t. 5 cm	M³	13.82					-	13.82
7	Penutup Drainase dari besi	M²	43.61					43.61	-
X. PEKERJAAN BAK RESAPAN 3 BH									
1	Galian Tanah	M³	25.92					25.92	
2	Urugan Tanah 1/4	M³	6.48					6.48	
XI. PEKERJAAN BATU, BETON DAN PLESTERAN									
1	Pek. Batu Karang t. 20 cm	M³	7.74					7.74	
2	Hampan Batu Karang	M³	1.32					1.32	
3	Plesteran dinding	M²	24.84					24.84	
4	Rebat Beton t = 10 cm. 90 kg/M³	M³	1.20					1.20	
SUB TOTAL									
PPN 10 %									
JUMLAH									
DIBULATKAN									
1 Terbilang :									
2 Presentase Pekerjaan mencapai									

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Taman Kota Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah sebesar Rp1.035.598.220,92 (satu miliar tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah sembilan puluh dua sen), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi pembayaran kepada penyedia Rp 4.020.421.492,28 barang dan jasa sesuai SPM dan SP2D tidak



- termasuk PPN dan PPh Pasal 4 ayat (2)
- b. Realisasi pembayaran yang seharusnya Rp 2.984.823.271,36 dibayarkan kepada penyedia barang dan jasa, tidak termasuk PPN dan PPh Pasal 4 ayat (2)
- c. **Kerugian Keuangan Negara (a-b) Rp 1.035.598.220,92**
- Bahwa terdapat penyimpangan/pelanggaran dengan uraian sebagai berikut:
- a. Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas mencakup: mengendalikan pelaksanaan kegiatan; melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, Saksi WILELMA FENANLAMPIR, ST., M.Sc. tidak cermat dalam proses penyusunan Amandemen Kontrak Nomor 602/140/AMDN/ Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/DAU/2017 tanggal 14 Agustus 2017, ternyata ada penambahan item pekerjaan pasangan batu karang yang hanya memuat harga satuan tanpa disertai dengan volume.
- b. Pengawas Lapangan atas nama Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST., dan Saksi ABRAHAM KORE (Alm.) tidak membuat dokumentasi dan kertas kerja ketika melakukan penghitungan dalam rangka perubahan desain dan volume yang dimintakan oleh penyedia, membiarkan penyedia melakukan pemasangan *paving block* yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pekerjaan fisik terpasang, dimana seharusnya laporan kemajuan pekerjaan dibuat oleh dan menjadi tanggung jawab pihak penyedia jasa.
- c. Penyedia dalam hal ini saksi HARTANTO HOETOMO, SE., dari PT. Inti Artha Nusantara tidak melaksanakan kewajiban dalam proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan Taman Kota Saumlaki sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- 1) Menunjuk pegawai yang statusnya tidak jelas dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
  - 2) Tidak mencantumkan dokumen pendukung atas permohonan perubahan desain dan volume pekerjaan yang diajukan kepada PPK.
  - 3) Tidak cermat dalam proses penyusunan Amandemen Kontrak Nomor 602/140/AMDN/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/DAU/2017 tanggal 14 Agustus



2017, di mana ada penambahan item pekerjaan pasangan batu karang yang hanya memuat harga satuan tanpa disertai dengan volume.

- 4) Tidak membuat laporan progress pekerjaan dan laporan bulanan/*Monthly Certificate* (MC)
- 5) Tidak membuat *As Built Drawing*.
- 6) Melakukan pemasangan *paving block* yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.
- 7) Tidak melaksanakan pekerjaan timbunan sirtu sesuai kontrak sehingga terdapat kekurangan volume.
- 8) Menerima pembayaran pekerjaan sejumlah Rp. 4.512.718.000,00 (empat miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Kontrak Pengadaan Nomor: 602/120/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/DAU/2017 tanggal 24 Juli 2017 dan Amandemen Kontrak Nomor: 602/140/AMDM/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/DAU/2017 tanggal 14 Agustus 2017 padahal senyatanya pelaksanaan fisik pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak pengadaan dan Amandemen kontrak tersebut.

Sehingga terjadi pembayaran pekerjaan sejumlah Rp.4.512.718.000,00 (empat miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Kontrak Pengadaan nomor 602/120/Pemb. Tmn.Kt. Saumlaki/ DAU/ 2017 tanggal 24 Juli 2017 dan Amandemen Kontrak Nomor: 602/140/AMDM/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/DAU/2017 tanggal 14 Agustus 2017 padahal senyatanya pelaksanaan fisik pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak pengadaan dan Amandemen kontrak tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa Wilelma Fenanlampir, ST., M.Sc. telah menguntungkan dalam hal ini Saksi Hartanto Hoetomo, SE. sebagai Pelaksana Pekerjaan dari PT. Inti Artha Nusantara sejumlah Rp1.035.598.220,92 (satu miliar tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah sembilan puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp1.035.598.220,92 (satu miliar tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah sembilan puluh dua sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor: SR-76/PW25/5/2021 tanggal 11 Mei 2021.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.: PDS-03/MTB/02/2021 tanggal 19 November 2021, menuntut Terdakwa Frans Yulianus Pelamonia, S.T. yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, S.T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Sebagaimana Dakwaan Primair.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, S.T. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- c. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel asli SPK (SURAT PERINTAH KERJA) Nomor: 602/120/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/Dau/2017, tanggal 24 Juli 2017, Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Saumlaki, Nilai SPK Rp.4.512.718.000,- Kontraktor PT. INTI ARTHA NUSANTARA. Tahun Anggaran 2017.
  - 1 (satu) bundel asli BERITA ACARA PEMBAYARAN ANGSURAN I Pekerjaan Pembangunan Taman Kota, Lokasi: Saumlaki-Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor Kontrak: 602/120/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/Dau/2017, tanggal 24 Juli 2017, Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Saumlaki, Nilai SPK Rp.4.512.718.000,- Kontraktor PT. INTI ARTHA NUSANTARA. Tahun Anggaran 2017.
  - 1 (satu) bundel asli BERITA ACARA PEMBAYARAN ANGSURAN II Pekerjaan Pembangunan Taman Kota, Lokasi: Saumlaki-Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor Kontrak: 602/120/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/Dau/2017, tanggal 24 Juli 2017, Pekerjaan Pembangunan Taman Kota

Halaman 43 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saumlaki, Nilai SPK Rp.4.512.718.000,- Kontraktor PT. INTI ARTHA NUSANTARA. Tahun Anggaran 2017.

- 1 (satu) bundel asli BERITA ACARA PEMBAYARAN ANGSURAN III & IV Pekerjaan Pembangunan Taman Kota, Lokasi: Saumlaki-Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor Kontrak: 602/120/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/Dau/2017, tanggal 24 Juli 2017, Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Saumlaki, Nilai SPK Rp. 4.512.718.000,- Kontraktor PT. INTI ARTHA NUSANTARA. Tahun Anggaran 2018.
- 1 (satu) bundel asli BERITA ACARA PEMBAYARAN JAMINAN UANG MUKA, Pekerjaan Taman Kota Saumlaki (DAU), Lokasi: Kota Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, SPK Nomor: 602/120/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/DAU/2017, tanggal 24 Juli 2017, Nilai SPK Rp. 4.512.718.000,- Kontraktor PT INTI ARTHA NUSANTARA. Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) bundel asli AMANDEMEN Nomor: 602/140/AMDM /Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/Dau/2017, tanggal 14 Agustus 2017, Pekerjaan Pembangunan Taman Kota, Kota: Saumlaki, Nilai SPK Rp.4.512.718.000,- Kontraktor PT. INTI ARTHA NUSANTARA. Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor: 600/7.1/I/2017. Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknik Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017.
- 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor: 900-7-Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2018, tanggal 9 Januari 2018.
- 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor: 900-18-Tahun 2017, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan atau seluruh Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Halaman 44 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2018, tanggal 9 Januari 2017.

- 1 (satu) jepitan asli PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN, Nomor: 602/460/Pemb.Taman.Kota/DAU/2017, tanggal 28 Desember 2017, Pekerjaan Pembangunan Taman Kota, Lokasi: Saumlaki, Nilai Rp.4.512.718.000,- Kontraktor PT. INTI ARTHA NUSANTARA. Tahun 2017.
- 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor: 600-288-tahun 2017, tentang Penetapan Standar Satuan Harga Dasar Kabupaten Maluku Tenggara Barat Triwulan I (Januari-Maret) Tahun Anggaran 2017, tanggal 03 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar fotocopy, SURAT PERINTAH, Nomor: 835/259/SPRIN/2017, Kepada ADRIANUS SIHASALE, ST. MT, tanggal 4 Desember 2017.
- 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor : 600/7.1/I /2017, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, tanggal 23 Januari 2017.
- 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor: 900-12-Tahun 2017, tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017, tanggal 17 Januari 2017.
- 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Permukiman, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) cepitan foto copy Permohonan Penerbitan SPD BL Luncuran, tanggal 28 Juni 2018, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pu, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Backup Data Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Saumlaki.
- 1 (satu) jepitan fotocopy Fotocopy Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Saumlaki.

Halaman 45 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle asli Kerangka Acuan Kerja, Pekerjaan Taman Kota, Lokasi Kecamatan Tanimbar Selatan, Biaya Rp.4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta Rupiah).
- Gambar rencana pembangunan taman kota Ir. Soekarno Kota Saumlaki, Lokasi Kota Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- 1 (satu) jepitan asli BA Evaluasi penawaran pekerjaan pembangunan taman kota tahun anggaran 2017.
- 1 (satu) jepitan asli keputusan bupati Maluku tenggara barat, Nomor: 027-481-tahun 2017 tentang pengangkatan kelompok kerja pengadaan barang/jasa pemerintah kabupaten Maluku tenggara barat tahun 2017, tanggal 08 Juli 2017.
- 1 (satu) jepitan pengangkatan kelompok kerja pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah kabupaten Maluku tenggara barat tahun 2017, tanggal 20 Januari 2017.

*Terlampir dalam berkas perkara.*

- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb tanggal 30 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bundel asli SPK (SURAT PERINTAH KERJA) Nomor 602/120/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/Dau/2017, tanggal 24 Juli 2017, Pekerjaan

Halaman 46 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Taman Kota Saumlaki, Nilai SPK Rp. 4.512.718.000,- Kontraktor PT. INTI ARTHA NUSANTARA. Tahun Anggaran 2017;
- 2) 1 (satu) bundel asli BERITA ACARA PEMBAYARAN ANGSURAN I Pekerjaan Pembangunan Taman Kota, Lokasi Saumlaki-Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor Kontrak 602/120/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/Dau/2017 tanggal 24 Juli 2017, Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Saumlaki, Nilai SPK Rp.4.512.718.000,- Kontraktor PT. INTI ARTHA NUSANTARA. Tahun Anggaran 2017;
  - 3) 1 (satu) bundel asli BERITA ACARA PEMBAYARAN ANGSURAN II Pekerjaan Pembangunan Taman Kota, Lokasi Saumlaki-Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor Kontrak 602/120/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/Dau/2017 tanggal 24 Juli 2017, Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Saumlaki, Nilai SPK Rp.4.512.718.000,- Kontraktor PT. INTI ARTHA NUSANTARA. Tahun Anggaran 2017;
  - 4) 1 (satu) bundel asli BERITA ACARA PEMBAYARAN ANGSURAN III & IV Pekerjaan Pembangunan Taman Kota, Lokasi Saumlaki-Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor Kontrak 602/120/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/Dau/2017, tanggal 24 Juli 2017, Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Saumlaki, Nilai SPK Rp.4.512.718.000,- Kontraktor PT. INTI ARTHA NUSANTARA. Tahun Anggaran 2018;
  - 5) 1 (satu) bundel asli BERITA ACARA PEMBAYARAN JAMINAN UANG MUKA, Pekerjaan Taman Kota Saumlaki (DAU), Lokasi Kota Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, SPK Nomor 602/120/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/DAU/2017, tanggal 24 Juli 2017, Nilai SPK Rp.4.512.718.000,- Kontraktor PT. INTI ARTHA NUSANTARA. Tahun Anggaran 2017;
  - 6) 1 (satu) bundel asli AMANDEMEN Nomor: 602/140/AMDM/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/Dau/2017, tanggal 14 Agustus 2017, Pekerjaan Pembangunan Taman Kota, Kota Saumlaki, Nilai SPK Rp.4.512.718.000,- Kontraktor PT. INTI ARTHA NUSANTARA. Tahun Anggaran 2017;
  - 7) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017;
  - 8) 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor 600/7.1/I/2017. Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknik Kegiatan

Halaman 47 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017;

- 9) 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor 900-7-Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2018, tanggal 9 Januari 2018;
- 10) 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor 900-18-Tahun 2017, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan atau seluruh Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2018, tanggal 9 Januari 2017;
- 11) 1 (satu) jepitan fotocopy PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN, Nomor 602/460/Pemb.Taman.Kota /DAU/2017, tanggal 28 Desember 2017, Pekerjaan Pembangunan Taman Kota, Lokasi Saumlaki, Nilai Rp.4.512.718.000,- Kontraktor PT. INTI ARTHA NUSANTARA. Tahun 2017;
- 12) 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor 600-288-tahun 2017, tentang Penetapan Standar Satuan Harga Dasar Kabupaten Maluku Tenggara Barat Triwulan I (Januari-Maret) Tahun Anggaran 2017, tanggal 03 Maret 2017;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy, SURAT PERINTAH, Nomor 835/259/SPRIN/2017, Kepada ADRIANUS SIHASALE, ST. MT, tanggal 4 Desember 2017;
- 14) 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor 600/7.1/I/2017, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, tanggal 23 Januari 2017;
- 15) 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor 900-12-Tahun 2017, tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017, tanggal 17 Januari 2017;
- 16) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Permukiman, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tahun Anggaran 2017;

Halaman 48 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) jepitan fotocopy Permohonan Penerbitan SPD BL Luncuran, tanggal 28 Juni 2018, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pu, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 18) 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Backup Data Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Saumlaki;
- 19) 1 (satu) jepitan fotocopy Fotocopy Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Saumlaki;
- 20) 1 (satu) bundle fotocopy Kerangka Acuan Kerja, Pekerjaan Taman Kota, Lokasi Kecamatan Tanimbar Selatan, Biaya Rp.4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta Rupiah);
- 21) Gambar rencana pembangunan taman kota Ir. Soekarno Kota Saumlaki, Lokasi Kota Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 22) 1 (satu) jepitan fotocopy BA Evaluasi penawaran pekerjaan pembangunan taman kota tahun anggaran 2017;
- 23) 1 (satu) jepitan fotocopy keputusan bupati Maluku tenggara barat, Nomor 027-481-tahun 2017 tentang pengangkatan kelompok kerja pengadaan barang/jasa pemerintah kabupaten Maluku tenggara barat tahun 2017, tanggal 08 Juli 2017;
- 24) 1 (satu) jepitan pengakatan kelompok kerja pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintahan kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2017, tanggal 20 Januari 2017;

Terlampir dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara No.21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb atas nama Wilelma Fenanlampir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 19/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 01 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 30 November 2021;

Halaman 49 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Permohonan Banding dari Jaksa / Penuntut Umum Nomor: 19.a/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 02 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, Jaksa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 30 November 2021;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 19/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 02 Desember 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum.
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 19.a/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 03 Desember 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 permintaan banding dari Jaksa tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa.
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor: 20/Pidsus-TPK/2021/PN Amb masing-masing tanggal 02 dan 03 Desember 2021, yang memberitahukan kepada Jaksa dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk memeriksa berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 30 November 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
6. Tanda Terima Memori Banding Nomor 20/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 Desember 2021 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 30 November 2021 dalam perkara Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, S.T.;

Halaman 50 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, Memori Banding yang dibuat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa / Penuntut Umum;
8. Tanda Terima Memori Banding Nomor 20.a/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 Jaksa / Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 23 Desember 2021 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 30 November 2021 dalam perkara Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, S.T.;
9. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 20.a/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, Memori Banding yang dibuat Jaksa / Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tersebut diucapkan pada tanggal 30 November 2021, dan kemudian pada tanggal 01 Desember 2021 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding, dan pada tanggal 02 Desember 2021 Jaksa / Penuntut Umum juga mengajukan permohonan banding. Dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHP, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding menyatakan menolak Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor:

Halaman 51 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb tanggal 30 November 2021, dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tanggal 21 Desember 2021, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa dengan tidak terbuktinya unsur "secara melawan hukum" dan unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan" yang kemudian dihubungkan dengan aspek pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan alasan penghapusan pidana, dalam hal ini adalah sebagai alasan pemaaf karena Terdakwa hanya melaksanakan "perintah jabatan" (*ambtelijk bevel*) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menyebutkan "barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana". Dengan demikian sudah selayaknya menurut hukum Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa / Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 November 2021 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb yang dimohonkan Banding tersebut;

dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Dakwaan Primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST;
4. Memerintahkan agar Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, ST dibebaskan dari Tahanan;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Halaman 52 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya, Jaksa / Penuntut Umum yang juga sebagai Pembanding menyatakan bahwa pada prinsipnya Jaksa / Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb tanggal 30 November 2021 atas nama Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, S.T. yang dinyatakan telah terbukti melakukan Tindak Pidana KORUPSI BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam Dakwaan Primair, serta menjatuhkan pidana penjara, denda, serta barang bukti sesuai dengan tuntutan Jaksa selaku Penuntut Umum. Namun dengan mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan adalah adanya rasa jera terhadap Terdakwa dan adanya pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain agar tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, S.T., Jaksa / Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon: Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimintakan dalam Surat Tuntutan (Requisitoir) yang diajukan dan dibacakan Jaksa / Penuntut Umum dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa / Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 04 Januari 2022 yang intinya serupa dan memperkuat Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan tanggal 21 Desember 2021.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memeriksa, membaca, dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2021/PN Amb tanggal 30 November 2021 beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, serta Memori Banding Jaksa / Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding berpendapat sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah.

Halaman 53 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB





Menimbang, bahwa pemeriksaan di persidangan didasarkan pada surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan dengan cermat bentuk surat dakwaan yang disusun Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo* disusun secara subsidairitas, yaitu :

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb tanggal 30 November 2021 menyatakan bahwa Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, yaitu "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, yang dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb tanggal 30 November 2021 tersebut Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding dengan alasan-alasan keberatan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam salah satu alasan keberatannya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidaklah adil menurut hukum **menyamakan** hukuman Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, S.T. sebagai tenaga honorer pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertamanan Kab Maluku Tenggara Barat, yang saat itu diberi tugas sebagai Pengawas Lapangan pada kegiatan proyek Pembangunan Taman Kota Saumlaki T.A 2017, dengan hukuman Terdakwa ADRIANUS SIHASALE, S.T., M.T. selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun dengan hukuman Terdakwa WILELMA FENANLAMPIR, S.T., M.Sc. selaku Pejabat Penanggung Jawab Teknik Kegiatan (PPTK) yang notabene kedua Terdakwa yang lain tersebut berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pimpinan Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, S.T. yang tentunya mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab jabatan yang lebih tinggi dibanding Terdakwa, yaitu sama-sama dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah). Oleh karena itu Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon atau Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar meringankan penjatuhan pidana kepada Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, S.T.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding menyatakan sependapat dan akan mempertimbangkan keberatan tersebut sebagai hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam alasan keberatan yang lain Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa unsur “secara melawan hukum” dan unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan”, sebagaimana yang didakwakan Jaksa / Penuntut Umum dalam dakwaan primer adalah tidak terbukti. Kemudian dihubungkan dengan aspek pertanggung jawaban pidana berkaitan dengan alasan penghapusan pidana karena Terdakwa hanyalah melaksanakan perintah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa / Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 30 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut perlu dibatalkan, dan

Halaman 55 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membebaskan Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, S.T. dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon telah mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair secara tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tipikor pada Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pendapatnya sendiri, dan menolak keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, yaitu: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok yang perlu dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara a quo, dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan jumlah kerugian keuangan negara mencapai sebesar Rp.1.035.598.220,- (satu miliar tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah), maka jumlah kerugian keuangan negara tersebut termasuk dalam kategori kerugian negara sedang. Kemudian jika dihubungkan dengan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang telah mereka lakukan yang tergolong rendah, maka rentang penjatuhan pidana atas kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa masuk pada kelompok V dengan rentang penjatuhan pidana penjara antara 6 s/d 8 tahun, dan denda

Halaman 56 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Rp.300.000.000,-s/d Rp.400.000.000,-. Namun dengan status kepegawaian Terdakwa Frans Yulianus Pelamonia, S.T. yang masih honorer, dan peran Terdakwa sebagai pengawas lapangan yang hak, kewajiban, dan tanggung-jawabnya jauh dibawah Terdakwa Adrianus Sihasale, S.T., M.T. (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Dinas, dan Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, maka tidaklah adil jika hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Frans Yulianus Pelamonia, S.T. disamakan dengan Terdakwa Adrinaus Sihasale, S.T., M.T.. Oleh karena itu Perma Nomor 01 Tahun 2020 tersebut perlu disimpangi demi keadilan. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* perlu dikurangi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yang karenanya dijatuhi pidana, maka Terdakwa perlu dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, dan pada saat ini Terdakwa sedang berada dalam penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II A Ambon, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Jaksa / Penu ntut Umum dalam perkara ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan T ipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, dan pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, sehingga untuk menghindari pertimbangan yang berulang-ulang, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam mengadili di tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb tanggal 30 November 2021 perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Halaman 57 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menerima permohonan upaya hukum banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb tanggal 30 November 2021 atas nama Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, S.T. sekedar mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya menjadi berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - (1) 1 (satu) bundel asli SPK (SURAT PERINTAH KERJA) Nomor 602/120/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/Dau/2017, tanggal 24 Juli 2017, Pekerjaan

Halaman 58 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Taman Kota Saumlaki, Nilai SPK Rp. 4.512.718.000,-  
Kontraktor PT. INTI ARTHA NUSANTARA. Tahun Anggaran 2017;
- (2) 1 (satu) bundel asli BERITA ACARA PEMBAYARAN ANGSURAN I Pekerjaan  
Pembangunan Taman Kota, Lokasi Saumlaki-Kabupaten Maluku Tenggara  
Barat, Nomor Kontrak 602/120/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/Dau/2017 tanggal 24  
Juli 2017, Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Saumlaki, Nilai SPK  
Rp.4.512.718.000,- Kontraktor PT. INTI ARTHA NUSANTARA. Tahun  
Anggaran 2017;
- (3) 1 (satu) bundel asli BERITA ACARA PEMBAYARAN ANGSURAN II Pekerjaan  
Pembangunan Taman Kota, Lokasi Saumlaki-Kabupaten Maluku Tenggara  
Barat, Nomor Kontrak 602/120/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/Dau/2017 tanggal 24  
Juli 2017, Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Saumlaki, Nilai SPK  
Rp.4.512.718.000,- Kontraktor PT. INTI ARTHA NUSANTARA. Tahun  
Anggaran 2017;
- (4) 1 (satu) bundel asli BERITA ACARA PEMBAYARAN ANGSURAN III & IV  
Pekerjaan Pembangunan Taman Kota, Lokasi Saumlaki-Kabupaten Maluku  
Tenggara Barat, Nomor Kontrak 602/120/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/Dau/2017,  
tanggal 24 Juli 2017, Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Saumlaki, Nilai  
SPK Rp.4.512.718.000,- Kontraktor PT. INTI ARTHA NUSANTARA. Tahun  
Anggaran 2018;
- (5) 1 (satu) bundel asli BERITA ACARA PEMBAYARAN JAMINAN UANG MUKA,  
Pekerjaan Taman Kota Saumlaki (DAU), Lokasi Kota Saumlaki Kecamatan  
Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, SPK Nomor  
602/120/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/DAU/2017, tanggal 24 Juli 2017, Nilai SPK  
Rp.4.512.718.000,- Kontraktor PT. INTI ARTHA NUSANTARA. Tahun  
Anggaran 2017;
- (6) 1 (satu) bundel asli AMANDEMEN Nomor: 602/140/AMDM/Pemb.Tmn.Kt.  
Saumlaki/Dau/2017, tanggal 14 Agustus 2017, Pekerjaan Pembangunan  
Taman Kota, Kota Saumlaki, Nilai SPK Rp.4.512.718.000,- Kontraktor PT. INTI  
ARTHA NUSANTARA. Tahun Anggaran 2017;
- (7) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan  
Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Dinas Pekerjaan Umum Penataan  
Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran  
2017;
- (8) 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan  
Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor  
600/7.1/I/2017. Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknik Kegiatan

Halaman 59 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017;

- (9) 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor 900-7-Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2018, tanggal 9 Januari 2018;
- (10) 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor 900-18-Tahun 2017, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan atau seluruh Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2018, tanggal 9 Januari 2017;
- (11) 1 (satu) jepitan fotocopy PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN, Nomor 602/460/Pemb.Taman.Kota /DAU/2017, tanggal 28 Desember 2017, Pekerjaan Pembangunan Taman Kota, Lokasi Saumlaki, Nilai Rp.4.512.718.000,- Kontraktor PT. INTI ARTHA NUSANTARA. Tahun 2017;
- (12) 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor 600-288-tahun 2017, tentang Penetapan Standar Satuan Harga Dasar Kabupaten Maluku Tenggara Barat Triwulan I (Januari-Maret) Tahun Anggaran 2017, tanggal 03 Maret 2017;
- (13) 1 (satu) lembar fotocopy, SURAT PERINTAH, Nomor 835/259/SPRIN/2017, Kepada ADRIANUS SIHASALE, ST. MT, tanggal 4 Desember 2017;
- (14) 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor 600/7.1/I/2017, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, tanggal 23 Januari 2017;
- (15) 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor 900-12-Tahun 2017, tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017, tanggal 17 Januari 2017;
- (16) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Permukiman, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tahun Anggaran 2017;

Halaman 60 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (17) 1 (satu) jepitan fotocopy Permohonan Penerbitan SPD BL Luncuran, tanggal 28 Juni 2018, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pu, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- (18) 1 (satu) jepitan fotocopy Laporan Backup Data Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Saumlaki;
- (19) 1 (satu) jepitan fotocopy Fotocopy Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Taman Kota Saumlaki;
- (20) 1 (satu) bundle fotocopy Kerangka Acuan Kerja, Pekerjaan Taman Kota, Lokasi Kecamatan Tanimbar Selatan, Biaya Rp.4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta Rupiah);
- (21) Gambar rencana pembangunan taman kota Ir. Soekarno Kota Saumlaki, Lokasi Kota Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- (22) 1 (satu) jepitan fotocopy BA Evaluasi penawaran pekerjaan pembangunan taman kota tahun anggaran 2017;
- (23) 1 (satu) jepitan fotocopy keputusan bupati Maluku tenggara barat, Nomor 027-481-tahun 2017 tentang pengangkatan kelompok kerja pengadaan barang/jasa pemerintah kabupaten Maluku tenggara barat tahun 2017, tanggal 08 Juli 2017;
- (24) 1 (satu) jepitan pengakatan kelompok kerja pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintahan kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2017, tanggal 20 Januari 2017;

Tetap diampirkan dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara No.21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb atas nama Wilelma Fenanlampir;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh kami HASTOPO, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan

Halaman 61 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon, dan MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB tanggal 28 Desember 2021, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh GUTRUIDA ALFONS, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa / Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

HASTOPO, S.H., M.H.

MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

GUTRUIDA ALFONS, S.H.